



PUTUSAN

Nomor 128/PID.SUS/2021/PT. BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Drs. Ramlan Sinaga, M.M.
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 65/20 Juni 1956
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pamulang Permai I A-57/48 Rt.005 Rw.014 Kel.
Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang
Selatan Prov. Banten.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Swasta (Ketua Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya
Bersama Tangerang).

Terdakwa Drs. Ramlan Sinaga, M.M ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng., tanggal 22 September 2021 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN., tanggal 02 November 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan penetapan Ketua Majelis Hakim tingkat banding Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN., tanggal 03 November 2021 tentang hari sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-72/M.6.16/Eoh.2/05/2021 tanggal 05 Mei 2021 Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Drs. Ramlan Sinaga, MM pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi diantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu diantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor KSP Airo Jaya Bersama (KSP AJB) di jalan Mujair No. 1-5 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan untuk memeriksa dan mengadili, telah **menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16** dalam bentuk simpanan berjangka atau simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama, perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Akta pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Airo Jaya Bersama (AJB) Nomor 02 tanggal 11 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Gerda Joice Lusua, SH yang pada pokoknya akte tersebut adalah tentang pendirian KSU AJB yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 518/75/BH/Dis-KUKM tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang berkedudukan di Jalan Arwana Raya No. 1 Kel. Bambu Apus Kec. Kec. Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan dengan susunan pengurus adalah Terdakwa Drs. Ramlan Sinaga, MM sebagai Ketua, Anthony Nugroho Sinaga, SST, MM (anak Terdakwa) sebagai Sekretaris dan Irene Wahyu Budiarti, SPd (istri Terdakwa) sebagai Bendahara.
- Bahwa tujuan didirikannya koperasi tersebut antara lain :

Halaman 2 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
 - b. Berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota khususnya dan masyarakat umumnya;
 - c. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional;
 - d. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat luas, memperkuat perekonomian nasional, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.
- Bahwa sekira tahun 2011, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Airo Jaya Bersama Nomor. 09 tanggal 09 Agustus 2011 dhadapan Notaris Gerda Joice Lusia, SH, Terdakwa telah merubah antara lain :
1. Kedudukan koperasi, karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang, wilayah kedudukan koperasi berubah menjadi Kota Tangerang Selatan ;
 2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi kewenangan yang dimaksud cukup berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan Rapat Anggota dan ;
 3. Modal disetor dari sebesar Rp. 57.200.000,- menjadi sebesar Rp. 1.118.476.500,-
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha (KSU) Airo Jaya Bersama (AJB) Nomor 07 tanggal 23 April 2016 yang dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, Sh M.Kn selaku Notaris di Tangerang Selatan dan Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Luar Biasa Nomor 06 tanggal 23 April 2016, telah menyetujui antara lain:
- a. Menyetujui penyesuaian nama Koperasi berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Airo Jaya Bersama (AJB) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Airo Jaya Bersama (AJB);
 - b. Menyetujui kegiatan usaha koperasi adalah dibidang jasa simpan pinjam;
 - c. Persyaratan untuk diterima sebagai anggota koperasi tidak hanya bertempat tinggal , berkedudukan, berdomisili di wilayah DKI, Banten, dan Jawa Barat, melainkan bertempat tinggal di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Halaman 3 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Susunan pengurus dengan masa jabatan 5(lima) sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 21 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Drs. Ramlan Sinaga, M.M
2. Sekretaris I : Anthony Nugroho Sinaga, S.ST, M.M
Sekretaris II : Sutardji
3. Bendahara I : Irene Wahyu Budiarti, S.Pd
Bendahara II : Oktavia Berliana Saragih, S.E

- Bahwa sumber modal usaha KSP Airo Jaya Bersama, terdiri dari antara lain :

1. Modal disetor sejumlah Rp. 1.118.476.500,-
2. Simpanan pokok sejumlah Rp. 2.500.000,-
3. Simpanan wajib sejumlah Rp. 100.000,- per bulan
4. Modal penyertaan dari Terdakwa Ramlan Sinaga dan keluarganya dengan cara meng-agunkan aset milik Terdakwa ke PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Cinere Jakarta dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB – KUMKM) sebagai jaminan pinjaman dengan tujuan Terdakwa adalah untuk mengembangkan usaha simpan pinjam KSP

Airo Jaya Bersama dan untuk modal membuka kantor-kantor cabang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ramlan Sinaga selaku Ketua KSP AJB menentukan atau mengeluarkan produk-produk KSP AJB berikut dengan brosur-brosur tentang simpanan berjangka atau simpan pinjam yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan berbagai macam keuntungan sehingga menarik minat masyarakat untuk mau ikut salah satu produk KSP AJB yaitu produk simpanan atau produk kredit dan menyetorkan dana/uangnya ke KSP AJB yaitu:

Produk Simpanan antara lain berupa :

- a. Produk A-SINDE (Airo Simpanan Debitur);
- b. Produk A-SIMAS (Airo Simpanan Masyarakat);
- c. Produk A-SIMPEL (Airo Simpanan Pelajar);
- d. Produk A-SIBERJASA (Airo Simpanan Berjangka Jaya Besama), bagi orang yang mengambil produk ini disebut “Deposan”.

Sedangkan Produk Kredit antara lain berupa :

- a. Produk A-TRASKIM (Airo Transaksi Kredit Kecil Menengah);
- b. Produk A-TRASBUN (Airo Transaksi Kredit Bulanan);
- c. Produk A-TRASMI (Airo Transaksi Kredit Mingguan);

Halaman 4 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Produk A-TRASH (Airo Transaksi Kredit Harian) bagi orang yang mengambil produk ini disebut “debitur”.
- Bahwa untuk menindaklanjuti produk-produk diatas, terdakwa Ramlan Sinaga melaksanakan pelatihan kepada seluruh karyawan KSP AJB yang bertujuan untuk dapat menjelaskan produk-produk KSP AJB tersebut diatas dan menawarkan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik dan mengambil salah satu produk yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama.
 - Bahwa atas produk-produk KSP AJB tersebut diatas, Terdakwa Ramlan Sinaga dan beberapa karyawan KSP AJB yang telah dilatih tersebut antara lain Sutardji, Irene, Agus, dan Sutanto telah menawarkan produk KSP AJB yang bernama : A-Siberjasa kepada para saksi korban yang merupakan teman-teman terdakwa semasa di Asuransi Bumi Jaya (yang sekarang telah pensiun) dengan memberikan bunga 2% atau 24% pertahunnya dan atas penjelasan serta bunga yang tinggi dari terdakwa tersebut, para saksi korban tertarik dan mau ikut produk A-Siberjasa dengan menyetorkan uangnya ke KSP AJB dengan besaran antara lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang disetorkan ke rekening atas nama KSP AJB pada Bank BCA cabang Pamulang nomor rekening 4733-018804. Masyarakat yang telah mengambil produk simpanan berjangka antara lain A-SIBERJASA per 31 Oktober 2018 di KSP AJB lebih kurang sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang deposan dengan total simpanan berjangka sejumlah Rp. 11.560.182.418,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh juta seratus delapan dua ribu empat ratus delapan belas rupiah), 15 deposan merupakan anggota KSP AJB dengan jumlah total simpanan sejumlah Rp. 943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) deposan adalah bukan merupakan anggota/bukan calon anggota.
 - Bahwa produk A-SIBERJASA adalah produk yang paling banyak diambil oleh para saksi korban dan bersedia untuk ikut dan menyetorkan uangnya ke KSP AJB tersebut yaitu antara lain :
 1. Sutanto sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah).
 2. Buttiana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
 3. Berlin Sitanggang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Emy Rosdiana Pardede sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
5. Christin Natalia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Lasmaria Sianturi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Martha Neli Mutiara Sihombing sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
8. Yohana Alfa Agustina sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Oktavia Berliana Saragih sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
10. Soerati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
11. Hj Ratih Ratna Sumirah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
12. Riana Sinaga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
13. Dora Sinta Siregar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
14. Tiurmaida Sianturi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
15. Erieli Lumbu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
16. Joksen Pardosi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
17. Manik Sinulingga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
18. Marjan Manurung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
19. Maria Priathamala Omega sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
20. Efendi Gurning sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
21. Magus Sitindaon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
22. Saikum Siregar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
23. Hormat Meha sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
24. Diah Oktaviani sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
25. Dwi Wahyu Indasari sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
26. Kusumastuti sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
27. Carolina Tri Utami sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
28. Hotmiar Simarmata sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
29. Horas Purba sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
30. H.L. Tobing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
31. Turena Sianipar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Halaman 6 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Dwi Samahari Rosdiana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
33. Jan Hendrawan Satria Asih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
34. Masna Saragih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
35. Michelle Christina sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
36. Tetty Samosir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
37. Rustani MAringantua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
38. Mery Devita Magdalena sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
39. Emy Nopianty sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
40. Jemirah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
41. Sodimah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Total keseluruhan dana jatuh tempo simpanan Berjangka di KSP AJB berjumlah lebih kurang Rp.3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Ramlan Sinaga dalam menawarkan produk KSP AJB dalam bentuk simpanan berjangka mengatakan bahwa KSP AJB adalah Koperasi Simpan Pinjam yang sehat, tidak bermasalah, aman dananya dan mendapatkan bunga yang tinggi sebesar 2% perbulan atau 24% pertahunnya, sehingga atas penjelasan terdakwa tersebut maka para saksi korban tertarik dan berminat untuk mengambil produk A-Siberjasa tersebut dan menyetorkan uangnya ke rekening KSP AJB.
- Bahwa setelah semua uang para deposan tersebut diatas telah terkumpul, maka setiap bulannya para deposan mendapatkan bunga atau keuntungan bunga 2% atau 24% pertahunnya sesuai dengan uang yang telah disetor ke rekening masing-masing deposan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, yang mana bunga atau keuntungan tersebut disetorkan ke rekening tabungan masing-masing para deposan sesuai dengan jangka waktunya.
- Bahwa selama menjalankan usaha simpan pinjam dan simpanan berjangka dari KSP AJB tersebut dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, terdakwa tidak memiliki ijin usaha atau tidak ada ijin usaha dari instansi yang berwenang yaitu Pimpinan Bank Indonesia, yang merupakan syarat wajibnya dalam usaha menghimpun dana masyarakat seperti KSP AJB atau lembaga yang bergerak dibidang jasa keuangan. Terdakwa Ramlan Sinaga hanya

Halaman 7 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki atau mengurus ijin dari Kementerian Koperasi saja. Seharusnya dalam menjalankan KSP AJB, terlebih dahulu Terdakwa harus mengurus dan mempunyai ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia tersebut, namun walaupun tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, terdakwa Ramlan Sinaga tetap menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota/bukan calon anggota KSP AJB dengan cara menawarkan produk A-Siberjasa dan produk kreditnya dan membuka cabang KSP JAYA, bahkan pada saat menawarkan produk-produk KSP AJB tersebut kepada masyarakat, terdakwa Ramlan Sinaga tidak pernah menunjukkan profile dari KSP AJB termasuk ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia kepada para saksi korban.

- Bahwa selain tidak adanya ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sesuai dengan pasal 13, 14 pada Akta Pendirian KSP Airo Jaya Bersama Nomor : 02 Tanggal 11 Oktober tahun 2008, wajib melaksanakan Rapat anggota Tahunan, namun sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 KSP Airo Jaya Bersama tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, yang dilaksanakan adalah Rapat Kerja Tahunan (Raker) yang dihadiri oleh pengurus kantor pusat, para kepala cabang dan karyawan KSP Airo Jaya Bersama, sehingga Laporan Rapat Anggota Tahunan KSP Airo Jaya Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa Ramlan Sinaga selaku Ketua adalah fiktif dan Laporan yang fiktif tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa Ramlan Sinaga untuk bahan Laporan Tahunan yang dikirimkan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang Selatan.
- Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017 ketika KSP Airo Jaya Bersama mengalami deficit keuangan atau mulai tidak mampu membayar bunga atau keuntungan serta uang pokok simpanan para saksi Deposan (saksi korban) yang telah jatuh tempo, sehingga terdakwa Ramlan Sinaga mewajibkan karyawan KSP Airo Jaya Bersama untuk menjadi anggota KSP Airo Jaya Bersama dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena jumlah anggota KSP Airo Jaya Bersama pada saat itu adalah 210 (dua ratus sepuluh) orang yang sebagian besar tidak aktif lagi, maka Terdakwa menyuruh saksi Sutardji untuk membuat buku anggota baru yang mewajibkan seluruh karyawan KSP AJB menjadi anggota KSP AJB per tanggal 1 Agustus 2017 namun buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keanggotaan tersebut yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang belum ada tandatangan maupun cap jempolnya. Hal ini dilakukan oleh terdakwa Ramlan Sinaga agar KSP AJB tetap memiliki dana sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang sehat dan mampu untuk membayar bunga atau keuntungan dan uang pokok yang telah jatuh tempo.

- Bahwa atas tidak terbayarnya bunga atau keuntungan dan uang pokok yang telah jatuh tempo pada produk A-Siberjaya KSP AJB tersebut, maka para deposan (para saksi korban) kemudian menanyakan langsung kepada terdakwa Ramlan Sinaga ataupun kepada saksi Sutardji terkait bunga atau keuntungan serta uang pokok yang telah jatuh tempo milik para deposan yang disetorkan atau transfer ke rekening KSP AJB, namun jawaban dari terdakwa : sabar, nunggu waktunya hingga akhirnya di tahun 2018/2019 karena tidak ada kejelasan dari terdakwa Ramlan Sinaga atas pembayaran uang pokok dan bunga/keuntungan maka para saksi korban/deposan (yang dikoordinir oleh saksi Sutanto, SE) melaporkan kejadian ini ke Bareksrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa dengan tidak adanya ijin usaha dari Bank Indonesia maka terdakwa Ramlan Sinaga tidak diperbolehkan untuk menghimpun dana dari masyarakat, namun oleh terdakwa walau tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, terdakwa tetap menjalankan KSP AJB yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dengan menghimpun dana dari masyarakat.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, 41 (empat puluh satu) deposan mengalami kerugian seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) UU Nomor : 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Drs. Ramlan Sinaga, MM pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi diantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu diantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor KSP Airo Jaya Bersama (KSP AJB) di jalan Mujair No. 1-5 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan untuk memeriksa dan

Halaman 9 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** dalam bentuk deposito berjangka atau simpan pinjam pada Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama, perbuatan tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Akta pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Airo Jaya Bersama (AJB) Nomor 02 tanggal 11 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Gerda Joice Lusua, SH yang pada pokoknya akte tersebut adalah tentang pendirian KSU AJB yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No. 518/75/BH/Dis-KUKM tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang berkedudukan di Jalan Arwana Raya No. 1 Kel. Bambu Apus Kec. Kec. Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan dengan susunan pengurus adalah Terdakwa Drs. Ramlan Sinaga, MM sebagai Ketua, Anthony Nugroho Sinaga, SST, MM (anak Terdakwa) sebagai Sekretaris dan Irene Wahyu Budiarti, SPd (istri Terdakwa) sebagai Bendahara.
- Bahwa tujuan didirikannya koperasi tersebut antara lain :
 - a. Mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ;
 - b. Berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota khususnya dan masyarakat umumnya ;
 - c. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional ;
 - d. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat luas, memperkokoh perekonomian nasional, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.
- Bahwa sekira tahun 2011, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Airo Jaya Bersama Nomor. 09 tanggal 09 Agustus 2011 dhadapan Notaris Gerda Joice Lusua, SH, Terdakwa telah merubah antara lain :
 1. Kedudukan koperasi, karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang, wilayah kedudukan koperasi berubah menjadi Kota Tangerang Selatan;

Halaman 10 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi kewenangan yang dimaksud cukup berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan Rapat Anggota dan;
3. Modal disetor dari sebesar Rp. 57.200.000,- menjadi sebesar Rp. 1.118.476.500,-
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha (KSU) Airo Jaya Bersama (AJB) Nomor 07 tanggal 23 April 2016 yang dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, Sh M.Kn selaku Notaris di Tangerang Selatan dan Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Luar Biasa Nomor 06 tanggal 23 April 2016, telah menyetujui antara lain :
 - a. Menyetujui penyesuaian nama Koperasi berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Airo Jaya Bersama (AJB) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Airo Jaya Bersama (AJB);
 - b. Menyetujui kegiatan usaha koperasi adalah dibidang jasa simpan pinjam ;
 - c. Persyaratan untuk diterima sebagai anggota koperasi tidak hanya bertempat tinggal , berkedudukan, berdomisili di wilayah DKI, BAnten, dan Jawa Barat, melainkan bertempat tinggal di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
 - d. Susunan pengurus dengan masa jabatan 5(lima) sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 21 Oktober 2018 adalah sebagai berikut :
 1. Ketua : Drs. Ramlan Sinaga, M.M
 2. Sekretaris I : Anthony Nugroho Sinaga, S.ST, M.M
 - Sekretaris II : Sutardji
 3. Bendahara I : Irene Wahyu Budiarti, S.Pd
 - Bendahara II : Oktavia Berliana Saragih, S.E
- Bahwa sumber modal usaha KSP Airo Jaya Bersama, terdiri dari antara lain:
 1. Modal disetor sejumlah Rp. 1.118.476.500,-
 2. Simpanan pokok sejumlah Rp. 2.500.000,-
 3. Simpanan wajib sejumlah Rp. 100.000,- per bulan
 4. Modal penyertaan dari Terdakwa Ramlan Sinaga dan keluarganya dengan cara meng-agunkan aset milik Terdakwa ke PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Cinere Jakarta dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB – KUMKM) sebagai jaminan pinjaman dengan tujuan Terdakwa adalah

Halaman 11 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembangkan usaha simpan pinjam KSP Airo Jaya Bersama dan untuk modal membuka kantor-kantor cabang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ramlan Sinaga selaku Ketua KSP AJB menentukan atau mengeluarkan produk-produk KSP AJB yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat dengan berbagai macam keuntungan yang dapat menarik minat masyarakat untuk mau ikut salah satu produk KSP AJB yaitu produk simpanan dan produk kredit dan menyetorkan dananya ke KSP AJB yaitu :.

Produk Simpanan antara lain berupa :

- a. Produk A-SINDE (Airo Simpanan Debitur) ;
- b. Produk A-SIMAS (Airo Simpanan Masyarakat) ;
- c. Produk A-SIMPEL (Airo Simpanan Pelajar) ;
- d. Produk A-SIBERJASA (Airo Simpanan Berjangka Jaya Besama), bagi orang yang mengambil produk ini disebut "Deposan".

Sedangkan Produk Kredit antara lain berupa :

- a. Produk A-TRASKIM (Airo Transaksi Kredit Kecil Menengah) ;
- b. Produk A-TRASBUN (Airo Transaksi Kredit Bulanan) ;
- c. Produk A-TRASMI (Airo Transaksi Kredit Mingguan) ;
- d. Produk A-TRASH (Airo Transaksi Kredit Harian) bagi orang yang mengambil prosuk ini disebut "debitur".

- Bahwa untuk menindaklanjuti produk-produk diatas, terdakwa Ramlan Sinaga melaksanakan pelatihan kepada seluruh karyawan KSP AJB yang bertujuan untuk dapat menjelaskan produk-produk KSP AJB tersebut diatas dan menawarkan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik dan mengambil salah satu produk yang ditawarkan.
- Bahwa atas produk KSP AJB tersebut diatas, Terdakwa Ramlan Sinaga dan beberapa karyawan KSP AJB yang telah dilatih tersebut antara lain Sutardji, Irene, Agus, dan Sutanto telah menawarkan produk KSP AJB berupa : A-Siberjasa kepada para saksi korban yang merupakan teman-teman terdakwa semasa di Asuransi Bumi Jaya (yang sekarang telah pensiun) dengan bunga 2% atau 24% pertahunnya dan atas penjelasan dari terdakwa tersebut, para saksi korban tertarik dan mau ikut produk A-Siberjasa dengan uang agunan antara lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang disetorkan ke rekening atas nama KSP AJB pada Bank BCA cabang Pamulang nomor rekening 4733-018804. Deposan yang telah mengambil produk simpanan berjangka antara lain A-SIBERJASA per 31 Oktober 2018 di KSP AJB lebih

Halaman 12 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang deposan dengan total simpanan berjangka sejumlah Rp. 11.560.182.418,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh juta seratus delapan dua ribu empat ratus delapan belas rupiah), 15 deposan merupakan anggota KSP AJB dengan jumlah total simpanan sejumlah Rp. 943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah)

sedangkan sisanya sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) deposan adalah bukan merupakan anggota/bukan calon anggota.

Bahwa produk A-SIBERJASA adalah produk yang paling banyak diambil oleh para saksi korban dan bersedia untuk ikut dan menyetorkan uangnya ke KSP AJB tersebut yang antara lain:

1. Sutanto sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah).
2. Buttiana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Berlin Sitanggang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
4. Emy Rosdiana Pardede sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).
5. Christin Natalia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
6. Lasmaria Sianturi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
7. Martha Neli Mutiara Sihombing sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
8. Yohana Alfa Agustina sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Oktavia Berliana Saragih sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
10. Soerati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
11. Hj Ratih Ratna Sumirah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
12. Riana Sinaga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
13. Dora Sinta Siregar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
14. Tiurmaida Sianturi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
15. Erieli Lumbu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
16. Joksen Pardosi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
17. Manik Sinulingga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
18. Marjan Manurung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
19. Maria Prithamala Omega sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
20. Efendi Gurning sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 13 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Magus Sitindaon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
22. Saikum Siregar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
23. Hormat Meha sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
24. Diah Oktaviani sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
25. Dwi Wahyu Indasari sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
26. Kusumastuti sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
27. Carolina Tri Utami sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
28. Hotmiar Simarmata sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
29. Horas Purba sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
30. H.L. Tobing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
31. Turena Sianipar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
32. Dwi Samahari Rosdiana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
33. Jan Hendrawan Satria Asih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
34. Masna Saragih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
35. Michelle Christina sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
36. Tetty Samosir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
37. Rustani MAringantua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
38. Mery Devita Magdalena sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
39. Emy Nopianty sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
40. Jemirah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
41. Sodimah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Total keseluruhan dana jatuh tempo simpanan Berjangka di KSP AJB berjumlah lebih kurang Rp. 3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Ramlan Sinaga dalam menawarkan produk KSP AJB dalam bentuk simpanan berjangka mengatakan bahwa KSP AJB adalah Koperasi Simpan Pinjam yang sehat, tidak bermasalah, aman dananya dan mendapatkan bunga yang tinggi sebesar 2% perbulan atau 24% pertahunnya, sehingga atas penjelasan terdakwa tersebut maka para saksi korban tertarik dan berminat untuk mengambil produk A-Siberjasa tersebut dan menyetorkan uangnya ke rekening KSP AJB.

- Bahwa setelah semua uang para deposan tersebut diatas telah terkumpul, maka setiap bulannya para deposan mendapatkan bunga atau keuntungan bunga 2% atau 24% pertahunnya sesuai dengan uang yang telah disetorkan ke rekening masing-masing deposan dari tahun 2014 sampai dengan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan terhadap pemberian bunga atas deposito tersebut, para deposan telah mendapatkan bunga sesuai dengan uang yang disertorkan ke KSP AJB dan jangka waktunya .

- Bahwa selama usaha simpan pinjam dari KSP AJB tersebut berjalan, faktanya KSP AJB tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan syarat wajibnya dalam mendirikan suatu Korerasi Simpan Pinjam, melainkan Terdakwa Ramlan Sinaga hanya menggunakan ijin Kementerian Koperasi saja. Seharusnya dalam menjalankan KSP AJB, terlebih dahulu Terdakwa harus mengurus dan mempunyai ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Pimpinan OJK tersebut, namun walaupun tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Pimpinan OJK, terdakwa Ramlan Sinaga tetap menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota/bukan calon anggota KSP AJB dengan cara menawarkan produk A-Siberjasa dan produk kreditnya dan membuka cabang KSP JAYA , bahkan pada saat menawarkan produk-produk KSP AJB tersebut kepada masyarakat, terdakwa Ramlan Sinaga tidak pernah menunjukkan profile dari KSP AJB termasuk ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Pimpinan OJK kepada para saksi korban.
- Bahwa selain tidak adanya ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atau Pimpinan OJK, sesuai dengan pasal 13, 14 pada Akta Pendirian KSP Airo Jaya Bersama Nomor : 02 Tanggal 11 Oktober tahun 2008, wajib melaksanakan Rapat anggota Tahunan, namun sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 KSP Airo Jaya Bersama tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, yang dilaksanakan adalah Rapat Kerja Tahunan (Raker) yang dihadiri oleh pengurus kantor pusat, para kepala cabang dan karyawan KSP Airo Jaya Bersama, sehingga Laporan Rapat Anggota Tahunan KSP Airo Jaya Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa Ramlan Sinaga selaku Ketua adalah fiktif dan Laporan yang fiktif tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa Ramlan Sinaga untuk bahan Laporan Tahunan yang dikirimkan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang Selatan.
- Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017 ketika KSP Airo Jaya Bersama mengalami deficit keuangan atau mulai tidak mampu membayar bunga atau keuntungan serta uang pokok simpanan para saksi Deposan (saksi korban) yang telah jatuh tempo, sehingga terdakwa Ramlan Sinaga mewajibkan karyawan KSP Airo Jaya Bersama untuk menjadi anggota KSP Airo Jaya Bersama dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp.

Halaman 15 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena jumlah anggota KSP Airo Jaya Bersama pada saat itu adalah 210 (dua ratus sepuluh) orang yang sebagian besar tidak aktif lagi, maka Terdakwa menyuruh saksi Sutardji untuk membuat buku anggota baru yang mewajibkan seluruh karyawan KSP AJB menjadi anggota KSP AJB per tanggal 1 Agustus 2017 namun buku keanggotaan tersebut yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang belum ada tandatangan maupun cap jempolnya. Hal ini dilakukan oleh terdakwa Ramlan Sinaga agar KSP AJB tetap memiliki dana sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang sehat dan mampu untuk membayar bunga atau keuntungan dan uang pokok yang telah jatuh tempo.

- Bahwa atas tidak terbayarnya bunga atau keuntungan dan uang pokok yang telah jatuh tempo pada produk A-Siberjaya KSP AJB tersebut, maka para deposan (para saksi korban) kemudian menanyakan langsung kepada terdakwa Ramlan Sinaga ataupun kepada saksi Sutardji terkait bunga atau keuntungan serta uang pokok yang telah jatuh tempo milik para deposan yang disetorkan atau transfer ke rekening KSP AJB, namun jawaban dari terdakwa : sabar, nunggu waktunya hingga akhirnya di tahun 2018/2019 karena tidak ada kejelasan dari terdakwa Ramlan Sinaga atas pembayaran uang pokok dan bunga/keuntungan maka para saksi korban/deposan (yang dikoordinir oleh saksi Sutanto, SE) melaporkan kejadian ini ke Bareksrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa Ramlan Sinaga dalam menjalankan KSP AJB yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, tidak memiliki/memperoleh ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sehingga KSP AJB tidak boleh beroperasi melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, namun oleh terdakwa walau tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, terdakwa tetap menjalankan KSP AJB yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dengan menghimpun dana dari masyarakat.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, 41 (empat puluh satu) deposan mengalami kerugian seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KETIGA

Halaman 16 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Drs. Ramlan Sinaga, MM pada hari dan tanggal tidak dapat diingat lagi diantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu diantara tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor KSP Airo Jaya Bersama (KSP AJB) di jalan Mujair No. 1-5 Kel. Bambu Apus Kec. Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan Prov. Banten atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang Selatan untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Akta pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) Airo Jaya Bersama (AJB) Nomor 02 tanggal 11 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Gerda Joice Lusia, SH yang pada pokoknya akte tersebut adalah tentang pendirian KSU AJB yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKMRI No. 518/75/BH/Dis-KUKM tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi yang berkedudukan di Jalan Arwana Raya No. 1 Kel. Bambu Apus Kec. Kec. Pamulang Kabupaten Tangerang Selatan dengan susunan pengurus adalah Terdakwa Drs. Ramlan Sinaga, MM sebagai Ketua, Anthony Nugroho Sinaga, SST, MM (anak Terdakwa) sebagai Sekretaris dan Irene Wahyu Budiarti, SPd (istri Terdakwa) sebagai Bendahara.
- Bahwa tujuan didirikannya koperasi tersebut antara lain :
 - a. Mewujudkan kesejahteraan dan taraf hidup para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ;
 - b. Berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan anggota khususnya dan masyarakat umumnya ;
 - c. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional ;
 - d. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan anggota dan masyarakat luas, memperkokoh perekonomian nasional, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional.
- Bahwa sekira tahun 2011, berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar KSP Airo Jaya Bersama Nomor. 09 tanggal 09 Agustus 2011 dhadapan Notaris Gerda Joice Lusia, SH, Terdakwa telah merubah antara lain :

Halaman 17 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kedudukan koperasi, karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang, wilayah kedudukan koperasi berubah menjadi Kota Tangerang Selatan ;
2. Dalam Anggaran Dasar yang dimaksud berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi kewenangan yang dimaksud cukup berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan Rapat Anggota dan ;
3. Modal disetor dari sebesar Rp. 57.200.000,- menjadi sebesar Rp. 1.118.476.500,-

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha (KSU) Airo Jaya Bersama (AJB) Nomor 07 tanggal 23 April 2016 yang dibuat dihadapan Syaifuddin Zuhri, Sh M.Kn selaku Notaris di Tangerang Selatan dan Hasil Keputusan Rapat Anggota Koperasi Luar Biasa Nomor 06 tanggal 23 April 2016, telah menyetujui antara lain :

- a. Menyetujui penyesuaian nama Koperasi berdasarkan kegiatan usaha yang dijalankan dari Koperasi Serba Usaha (KSU) Airo Jaya Bersama (AJB) menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Airo Jaya Bersama (AJB);
- b. Menyetujui kegiatan usaha koperasi adalah dibidang jasa simpan pinjam ;
- c. Persyaratan untuk diterima sebagai anggota koperasi tidak hanya bertempat tinggal , berkedudukan, berdomisili di wilayah DKI, BAnten, dan Jawa Barat, melainkan bertempat tinggal di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- d. Susunan pengurus dengan masa jabatan 5(lima) sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan 21 Oktober 2018 adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Ketua | : Drs. Ramlan Sinaga, M.M |
| 2. Sekretaris I | : Anthony Nugroho Sinaga, S.ST, M.M |
| Sekretaris II | : Sutardji |
| 3. Bendahara I | : Irene Wahyu Budiarti, S.Pd |
| Bendahara II | : Oktavia Berliana Saragih, S.E |

- Bahwa sumber modal usaha KSP Airo Jaya Bersama, terdiri dari antara lain:

1. Modal disetor sejumlah Rp. 1.118.476.500,-
2. Simpanan pokok sejumlah Rp. 2.500.000,-
3. Simpanan wajib sejumlah Rp. 100.000,- per bulan
4. Modal penyertaan dari Terdakwa Ramlan Sinaga dan keluarganya dengan cara meng-agunkan aset milik Terdakwa ke PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Cinere Jakarta dan Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– KUMKM) sebagai jaminan pinjaman dengan tujuan Terdakwa adalah untuk mengembangkan usaha simpan pinjam KSP Airo Jaya Bersama dan untuk modal membuka kantor-kantor cabang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Ramlan Sinaga selaku Ketua KSP AJB menentukan atau mengeluarkan produk-produk KSP AJB yang nantinya akan ditawarkan kepada masyarakat dengan berbagai macam keuntungan yang dapat menarik minat masyarakat untuk mau ikut salah satu produk KSP AJB yaitu produk simpanan dan produk kredit dan menyetorkan dananya ke KSP AJB yaitu :

Produk Simpanan antara lain berupa :

- a. Produk A-SINDE (Airo Simpanan Debitur) ;
- b. Produk A-SIMAS (Airo Simpanan Masyarakat) ;
- c. Produk A-SIMPEL (Airo Simpanan Pelajar) ;
- d. Produk A-SIBERJASA (Airo Simpanan Berjangja Jaya Besama), bagi orang yang mengambil produk ini disebut “Deposan”.

Sedangkan Produk Kredit antara lain berupa :

- a. Produk A-TRASKIM (Airo Transaksi Kredit Kecil Menengah) ;
- b. Produk A-TRASBUN (Airo Transaksi Kredit Bulanan) ;
- c. Produk A-TRASMI (Airo Transaksi Kredit Mingguan) ;
- d. Produk A-TRASH (Airo Transaksi Kredit Harian) bagi orang yang mengambil produk ini disebut “debitur”.

- Bahwa untuk menindaklanjuti produk-produk diatas, terdakwa Ramlan Sinaga melaksanakan pelatihan kepada seluruh karyawan KSP AJB yang bertujuan untuk dapat menjelaskan produk-produk KSP AJB tersebut diatas dan menawarkan kepada masyarakat agar masyarakat tertarik dan mengambil salah satu produk yang ditawarkan.

- Bahwa atas produk KSP AJB tersebut diatas, Terdakwa Ramlan Sinaga dan beberapa karyawan KSP AJB yang telah dilatih tersebut antara lain Sutardji, Irene, Agus, dan Sutanto telah menawarkan produk KSP AJB berupa : A-Siberjasa kepada para saksi korban yang merupakan teman-teman terdakwa semasa di Asuransi Bumi Jaya (yang sekarang telah pensiun) dengan bunga 2% atau 24% pertahunnya dan atas penjelasan dari terdakwa tersebut, para saksi korban tertarik dan mau ikut produk A-Siberjasa dengan uang agunan antara lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hingga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang disetorkan ke rekening atas nama KSP AJB pada Bank BCA cabang Pamulang nomor rekening 4733-018804. Deposan yang telah mengambil produk simpanan

Halaman 19 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjangka antara lain A-SIBERJASA per 31 Oktober 2018 di KSP AJB lebih kurang sebanyak 171 (seratus tujuh puluh satu) orang deposan dengan total simpanan berjangka sejumlah Rp. 11.560.182.418,- (sebelas milyar lima ratus enam puluh juta seratus delapan dua ribu empat ratus delapan belas rupiah), 15 deposan merupakan anggota KSP AJB dengan jumlah total simpanan sejumlah Rp. 943.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tiga juta rupiah)

sedangkan sisanya sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) deposan adalah bukan merupakan anggota/bukan calon anggota.

Bahwa produk A-SIBERJASA adalah produk yang paling banyak diambil oleh para saksi korban dan bersedia untuk ikut dan menyetorkan uangnya ke KSP AJB tersebut yang antara lain :

1. Sutanto sebesar Rp. 412.000.000,- (empat ratus dua belas juta rupiah).
2. Buttiana sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
3. Berlin Sitanggang sebesar Rp. 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah).
4. Emy Rosdiana Pardede sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta
5. rupiah).
6. Christin Natalia sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
7. Lasmaria Sianturi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
8. Martha Neli Mutiara Sihombing sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
9. Yohana Alfa Agustina sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
10. Oktavia Berliana Saragih sebesar Rp. 64.500.000,- (enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
11. Soerati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
12. Hj Ratih Ratna Sumirah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
13. Riana Sinaga sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
14. Dora Sinta Siregar sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
15. Tiurmaida Sianturi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
16. Erieli Lumbu sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
17. Joksen Pardosi sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
18. Manik Sinulingga sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
19. Marjan Manurung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
20. Maria Prithamala Omega sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 20 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Efendi Gurning sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
22. Magus Sitindaon sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
23. Saikum Siregar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
24. Hormat Meha sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
25. Diah Oktaviani sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
26. Dwi Wahyu Indasari sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
27. Kusumastuti sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
28. Carolina Tri Utami sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
29. Hotmiar Simarmata sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
30. Horas Purba sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
31. H.L. Tobing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
32. Turena Sianipar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
33. Dwi Samahari Rosdiana sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
34. Jan Hendrawan Satria Asih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
35. Masna Saragih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
36. Michelle Christina sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
37. Tetty Samosir sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
38. Rustani MAringantua sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
39. Mery Devita Magdalena sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
40. Emy Nopianty sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah).
41. Jemirah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
42. Sodimah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Total keseluruhan dana jatuh tempo simpanan Berjangka di KSP AJB berjumlah lebih kurang Rp. 3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa Ramlan Sinaga dalam menawarkan produk KSP AJB dalam bentuk simpanan berjangka mengatakan bahwa KSP AJB adalah Koperasi Simpan Pinjam yang sehat, tidak bermasalah, aman dananya dan mendapatkan bunga yang tinggi sebesar 2% perbulan atau 24% pertahunnya, sehingga atas penjelasan terdakwa tersebut maka para saksi korban tertarik dan berminat untuk mengambil produk A-Siberjasa tersebut dan menyetorkan uangnya ke rekening KSP AJB.
- Bahwa setelah semua uang para deposan tersebut diatas telah terkumpul, maka setiap bulannya para deposan mendapatkan bunga atau keuntungan

Halaman 21 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga 2% atau 24% pertahunnya sesuai dengan uang yang telah disetorkan ke rekening masing-masing deposan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dan terhadap pemberian bunga atas deposito tersebut, para deposan telah mendapatkan bunga sesuai dengan uang yang disetorkan ke KSP AJB dan jangka waktunya .

- Bahwa selama menjalankan usaha simpan pinjam dari KSP AJB dengan cara menghimpun dana dari masyarakat, terdakwa Ramlan Sinaga tidak memiliki atau tidak memperoleh ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, melainkan

Terdakwa Ramlan Sinaga hanya menggunakan ijin Kementerian Koperasi saja. Seharusnya dalam menjalankan KSP AJB, terlebih dahulu Terdakwa harus mengurus dan mempunyai ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia namun walaupun tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, terdakwa Ramlan Sinaga tetap menghimpun dana dari masyarakat yang bukan anggota/bukan calon anggota KSP AJB dengan cara menawarkan produk A-Siberjasa dan produk kredit lainnya, bahkan pada saat menawarkan produk-produk KSP AJB tersebut kepada masyarakat, terdakwa Ramlan Sinaga tidak pernah menunjukkan profile dari KSP AJB termasuk ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia kepada para saksi korban.

- Bahwa selain tidak adanya ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sesuai dengan pasal 13, 14 pada Akta Pendirian KSP Airo Jaya Bersama Nomor : 02 Tanggal 11 Oktober tahun 2008, wajib melaksanakan Rapat anggota Tahunan, namun sepanjang tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 KSP Airo Jaya Bersama tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, yang dilaksanakan adalah Rapat Kerja Tahunan (Raker) yang dihadiri oleh pengurus kantor pusat, para kepala cabang dan karyawan KSP Airo Jaya Bersama, sehingga Laporan Rapat Anggota Tahunan KSP Airo Jaya Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa Ramlan Sinaga selaku Ketua adalah fiktif dan Laporan yang fiktif tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa Ramlan Sinaga untuk bahan Laporan Tahunan yang dikirimkan kepada Dinas Koperasi Kabupaten Tangerang Selatan.

- Bahwa seiring berjalannya waktu, pada tahun 2017 ketika KSP Airo Jaya Bersama mengalami deficit keuangan atau mulai tidak mampu membayar bunga atau keuntungan serta uang pokok simpanan para saksi Deposan (saksi korban) yang telah jatuh tempo, sehingga terdakwa Ramlan Sinaga mewajibkan karyawan KSP Airo Jaya Bersama untuk menjadi anggota KSP Airo Jaya Bersama dengan membayar simpanan pokok sebesar Rp.

Halaman 22 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan simpanan wajib sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per bulan. Oleh karena jumlah anggota KSP Airo Jaya Bersama pada saat itu adalah 210 (dua ratus sepuluh) orang yang sebagian besar tidak aktif lagi, maka Terdakwa menyuruh saksi Sutardji untuk membuat buku anggota baru yang mewajibkan seluruh karyawan KSP AJB menjadi anggota KSP AJB per tanggal 1 Agustus 2017 namun buku keanggotaan tersebut yang berjumlah 31 (tiga puluh satu) orang belum ada tandatangan maupun cap jempolnya. Hal ini dilakukan oleh terdakwa Ramlan Sinaga agar KSP AJB tetap memiliki dana sebagai Koperasi Simpan Pinjam yang sehat dan mampu untuk membayar bunga atau keuntungan dan uang pokok yang telah jatuh tempo.

- Bahwa atas tidak terbayarnya bunga atau keuntungan dan uang pokok yang telah jatuh tempo pada produk A-Siberjaya KSP AJB tersebut, maka para deposan (para saksi korban) kemudian menanyakan langsung kepada terdakwa Ramlan Sinaga ataupun kepada saksi Sutardji terkait bunga atau keuntungan serta uang pokok yang telah jatuh tempo milik para deposan yang disetorkan atau transfer ke rekening KSP AJB, namun jawaban dari terdakwa : sabar, nunggu waktunya hingga akhirnya di tahun 2018/2019 karena tidak ada kejelasan dari terdakwa Ramlan Sinaga atas pembayaran uang pokok dan bunga/keuntungan maka para saksi korban/deposan (yang dikoordinir oleh saksi Sutanto, SE) melaporkan kejadian ini ke Bareksrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa Ramlan Sinaga dalam menghimpun dana dari masyarakat, tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, sehingga KSP AJB tidak boleh beroperasi melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat berupa simpan pinjam maupun simpanan berjangka waktu, namun oleh terdakwa walau tidak ada ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia, terdakwa tetap menjalankan KSP AJB yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam dengan menghimpun dana dari masyarakat.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut diatas, 41 (empat puluh satu) deposan mengalami kerugian seluruhnya sebesar lebih kurang Rp. 3.790.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-72/M.6.16/Eoh.2/05/2021 tanggal 1 September

Halaman 23 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan, yang pada pokoknya menuntut agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RAMLAN SINAGA, M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Surat kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama di Bekasi tanggal 2 Januari 2019 perihal pencairan simpanan berjangka/Deposito, yang ditandatangani oleh atas nama Deposan Gimo Anang dan Sutanto.
 2. Fotocopy 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Surat kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di Bekasi tanggal 2 Januari 2019 perihal permintaan perkembangan tindak lanjut dari atas nama Deposan;
 - b. Fotocopy 2 (eksemplar) Surat kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di Bekasi tanggal 10 Oktober 2018 perihal permintaan audit terhadap KSP Airo Jaya Bersama;
 3. Fotocopy 1 (bundel) yang terdiri dari:
 - a. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 001751 Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) an. SUTANTO.
 - b. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 000921 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. SUTANTO.
 - c. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 001470 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. SUTANTO
 - d. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 001784 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. SUTANTO

Halaman 24 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 001783 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. SUTANTO
 - f. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 001815 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. SUTANTO.
4. 4 (empat) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Buttiana Marpaung kepada Sutanto SE perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri.
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001714 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. BUTTIANA MARPAUNG
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001888 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. BUTTIANA MARPAUNG
 - d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001889 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. BUTTIANA MARPAUNG
5. 1 (satu) Bundel yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Martha N M Sihombing kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001511 Nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) an. MARTHA N.M SIHOMBING
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001532 Nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) an. MARTHA N.M SIHOMBING
 - d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001533 Nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. MARTHA N.M SIHOMBING;
 - e. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001601 Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) an. MARTHA N.M SIHOMBING
6. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

Halaman 25 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Soerati kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melapor kan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001003 Nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. SOERATI
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001004 Nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. SOERATI
7. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Ratih RS kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001277 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. HJ. RATIH RATNA SUMIRAH
8. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Riana Sinaga kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001667 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Riana Sinaga
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001268 Nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. Riana Sinaga
9. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Dora Shinta Siregar kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
 - b. Fotocopy legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001697 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. Dora Shinta Siregar;
 - c. Fotocopy legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001684 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. Dora Shinta Siregar;
10. 1 (satu) bundel yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Emmy Rosdiana Pardede kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri

Halaman 26 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001813 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an EMMY ROSDIANA PARDEDE
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001468 Nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. EMMY ROSDIANA PARDEDE
 - d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001652 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. EMMY ROSDIANA PARDEDE
 - e. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001713 Nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. EMMY ROSDIANA PARDEDE
11. 1 (satu) bundel yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Berlin Sitanggang, SE kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001543 Nominal Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) an. Berlin Sitanggang
 - c. Fotocopy legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001750 Nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. Berlin Sitanggang
 - d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001760 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. Berlin Sitanggang
12. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kristine Yan kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001576 Nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Kristine Yan
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001112 Nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Kristine Yan
13. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Tiurmaida Sianturi kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 0018 39 Nominal Rp100.000.000,(seratus juta rupiah) an. Tiurmaida Sianturi
14. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Christina Natalia kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001454 Nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. CHRISTINA NATALIA
15. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Barry Stefanus kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melapor kan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001443 Nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) an. ERIEL LOMBU;
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001391 Nominal Rp. 75.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. ERIEL LOMBU
16. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Joksen Pardosi kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 000999 Nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) an. JOKSEN PARDOSI
17. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Manik Sinulingga kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri

Halaman 28 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001311
Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. MANIK
SINULINGGA
18. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 3 April 2019 atas nama Marjan
Manurung kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melapor
kan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001884
Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Marjan Manurung
19. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama drg.
Yohana Alfa Agustina kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa
untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA
kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 000896
Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. YOHANA ALFA
AGUSTINA
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet
000888 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. YOHANA
ALFA AGUSTINA
20. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Maria
Prithamala Omega kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk
melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada
Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet
001606 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. MARIA
PRITHAMALA OMEGA
21. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Efendi
Gurning kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan
Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet
001568 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. EFENDI
GURNING;
22. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

Halaman 29 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Cristine Natalia kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001381 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. CRISTINE NATALIA;
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001498 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. CRISTINE NATALIA;
23. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 2 April 2019 atas nama Magus Sitindaon kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001673 Nominal Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) an.Magus Sitindaon
24. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Saikum Siregar kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001501 Nominal Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) an. Saikum Siregar
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001594 Nominal Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) an. Saikum Siregar
25. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Hormat Meha kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001258 Nominal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) an. HORMAT MEHA. SE;
26. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Diah Tri Oktaviani kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;

Halaman 30 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001502
Nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) an. DIAH TRI
OKTAVIANI
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001612
Nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) an. DIAH
OKTAVIANI;
27. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
 - a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Dwi
Wahyu Indah sari kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk
melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada
Polri
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001591
Nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) an. DWI WAHYU
INDAH SARI
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001547
Nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) an. DWI WAHYU
INDAH SARI
28. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
 - a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 3 April 2019 atas nama
Kusumastuti kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk
melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada
Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet
000730 Nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) an.
KUSUMASTUTI
29. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
 - a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama
Carolina Tri Utami kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk
melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada
Polri
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001607
Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. CAROLINA TRI
UTAMI
30. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
 - a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama
Hotmiar Simarmata, SE kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001728 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. HOTMIAR SIMARMATA, SE;
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001729 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. HOTMIAR SIMARMATA, SE;
31. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a) Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Drs. Horas Purba kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b) Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 0016 18 Nominal Rp.25.000.000,(duapuluh lima juta rupiah) an.Horas Purba;
 - c) Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 0016 19 Nominal Rp25.000.000,(duapuluh lima juta rupiah) an.Horas Purba;
32. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama H.L. Tobing kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 0017 94 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. H.L. Tobing
33. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Lasmaria Sianturi kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001795 Nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) an. LASMARIA SIANTURI;
34. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Dra. E. Turena Sianipar kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;

Halaman 32 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001421 Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) an. DRA. E. TURENA SIANIPAR
35. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama DWI SAMAHIRI ROSDIANA kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001736 Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) an. DWI SAMAHARI ROSDIANA;
36. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama JAN HENDRAWAN SATRIA ASIH kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001759 Nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. JAN HENDRAWAN SATRIA ASIH
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001655 Nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. JAN HENDRAWAN SATRIA ASIH;
37. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama MASNA SARAGIH kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001758 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. MASNA SARAGIH
38. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama MICHELLE CHRISTINE kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001723 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. MICHELLE CHRISTINE
39. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama TETTY SAMOSIR kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 001000 Nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. TETTY SAMOSIR;
40. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama RUSTANI MARINGANTUA GURNIA, ST kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001397 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. RUSTANI MARINGANTUA GURNIA, ST.
41. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama MERY DEVITA MAGDALENA kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 001272 Nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. MERY DEVITA MAGDALENA;
42. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Emy Nopiyanti kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001881 Nominal Rp.73.000.000,- (tujuhpuluh tiga juta rupiah) an. Emy Nopiyanti;
43. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Jemirah kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;

Halaman 34 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 000864 Nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. JEMIRAH;
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001801 Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) an. Jemirah
- 44. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
 - a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Sodimah kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001802 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. Sodimah;
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 001242 Nominal Rp. 10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. SODIMAH;
- 45. Fotocopy 1 (satu) bundel data atas nama : CHRISTINA NATALIA yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy 1 (eksemplar) Rekening koran Bank BCA an. CHRISTINA NATALIA Nomor : 3422745871;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Print out 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA an. CHRISTINA NATALIA Nomor : 3422745871
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 0004 34 Nominal Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) an.Christina Natalia
 - d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 000326 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. Christina Natalia
 - e. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 000554 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Christina Natalia
 - f. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 0008 69 Nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Christina Natalia
 - g. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001454 Nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. Christina Natalia Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Rekening koran pemindah bukuan kepada KSP AJB dari Bank BNI Taplus cabang Jababeka an. Christina Natalia, No rek: 0364952886 tertanggal 18 Februari 2015;
 - h. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Rekening koran pemindah bukuan kepada KSP AJB dari Bank BNI Taplus cabang Jababeka an. Christina Natalia, No rek: 0364952886 tertanggal 17 Februari 2017
 - i. Fotocopy 2 (eksemplar) Legalisir surat kepada Bpk RAMLAN SINAGA, di Jakarta tanggal 11 Januari 2019 perihal undangan untuk

Halaman 35 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian masalah, yang dibuat oleh Rohanapos LMD Naibaho, SH
dari R & R Law Office

46. 1 (satu) bundel Fotocopy Copy Dokumen Legalitas Airo Jaya Bersama Koperasi Simpan Pinjam BH:518/75/BH/DIS-KUKM.
47. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Somasi kepada Non Anggota (Peminjam/Debitur) Airo Jaya Bersama Koperasi Simpan Pinjam
48. 1 (satu) bundel Fotocopy Nomor Rekening Bank Koperasi dan Pengurus Airo Jaya Bersama Koperasi Simpan Pinjam
49. 1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran/Giro Bank BRI Cabang Jakarta Cinere dengan Nomor rekening 0428-01-000122-30-3 a.n KSP Airo Jaya Bersama Kantor Pusat
50. 1 (satu) Bundel Fotocopy Produk-Produk kredit dan simpanan KSP Airo Jaya Bersama
51. 1 satu) Bundel Fotocopy sertifikat kompensasi dan sertifikat penghargaan KSP Airo Jaya Bersama
52. 1 (satu) Bundel Fotocopy rekening koran/giro Bank BCA cabang Pamulang dengan nomor rekening 4733-018804 a.n KSP Airo Jaya Bersama kantor pusat
53. 1 (satu) Bundel Fotocopy daftar persetujuan kredit untuk cabang-cabang KSP Airo Jaya Bersama
54. 1 (satu) Bundel Fotocopy daftar data portofolio kredit KSP Airo Jaya Bersama
55. 1 (satu) bundel Fotocopy struktur organisasi kantor pusat dan kantor cabang KSP Airo Jaya Bersama
56. 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran/giro Bank Mandiri cabang pamulang dengan nomor rekening 128.00-0560290-6 a.n KSP Airo Jaya Bersama kantor pusat
57. 1 (satu) bundel Fotocopy daftar simpanan berjangka nasabah Airo Jaya Bersama koperasi simpan pinjam
58. 1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran/giro Bank BNI-46 cabang pamulang dengan nomor rekening 0250-7729-02 a.n KSP Airo Jaya Bersama kantor pusat
59. 1 (satu) bundel Fotocopy legalisir dokumen Airo Jaya Bersama Koperasi Simpan Pinjam BH:518/75/BH/DIS-KUKM, per maret 2018
60. 1 (satu) bundel Fotocopy surat perjanjian pinjaman dengan Bank BRI dan LPDB (lembaga pengelola dana bergulir) Airo Jaya Bersama koperasi simpan pinjam

Halaman 36 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundel Fotocopy aset pribadi dan aset koperasi yang diagunkan di Bank dan Non Bank Airo Jaya Bersama koperasi simpan pinjam
62. 1 (satu) bundel Fotocopy perjanjian pinjaman Bank BRI kantor cabang Jakarta Cinere dengan KSU Airo Jaya Bersama
63. 1 (satu) bundel Fotocopy perjanjian pinjaman antara LPDB-KUMKM (lembaga pengelola dana bergulir-koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah) Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI dengan KSU Airo Jaya Bersama
64. 1 (satu) bundel Fotocopy daftar kredit macet di cabang KSP Airo Jaya Bersama
65. 1 (satu) Bundel Asli buku daftar anggota koperasi, KSU Airo Jaya Bersama, Nomor 518/75/BH/DIS-KUKM yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, tanggal 5 Januari 2015
66. 1 (satu) bundel Fotocopy yang terdiri dari :
 - a. Fotocopy 1 (satu) eksemplar formulir permohonan pembiayaan dari DRS. RAMLAN SINAGA, M.M;
 - b. Fotocopy 2 (dua) eksemplar surat Penawaran Pembiayaan Multiguna kepada Drs. Ramlan Sinaga, M.M. yang ditanda tangani oleh Dian Purnama (kepala cabang) PT. Otomas Multifinance dan disetujui oleh Drs. Ramlan Sinaga, M.M, dan Irene Wahyu.B, Tanggal 19-Juli-2018;
 - c. Fotocopy 4 (empat) eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor PK.E328/K/3/18/1 yang di tanda tangani oleh DIAN PURNAMA dan IRWAN SUTISNA (PT. OTOMAS MULTIFINANCE) sebagai pihak pertama dan DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. dan IRENE WAHYU. B serta ABDUL FATAH sebagai pihak kedua tanggal 20-juli-2018;
 - d. Fotocopy 1 (satu) bundel sertifikat hak tanggungan BPN RI kantor pertanahan kabupaten / Kota Tangerang Selatan Nomor 28.07.0000.6.05638
 - e. Sertifikat tanda bukti hak kementerian agraria dan tata ruang/BPN RI Kantor pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang Selatan Nomor 28.07.19.02.1.04933
 - f. Fotocopy 4 eksemplar sertifikat hak milik Nomor 04993, gambar situasi nomor 5603 tahun 1986 kantor agraria Kab.Tangerang.
 - g. Fotocopy 1 bundel sertifikat hak tanggaungan BPN RI Kantor pertanahan Kab/Kota tangerang selatan nomor 28.07.0000.6.05638

Halaman 37 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) bundel Fotocopy formulir permohonan menjadi anggota koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama
68. Asli 1 (satu) buah buku keanggotaan koperasi AJB
69. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 02187 an. Drs. RAMLAN SINAGA, M.M, (Bambu Apus, Pamulang Tangerang)
70. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 02174 an. Drs. RAMLAN SINAGA, M.M, (Bambu Apus, Pamulang Tangerang)
71. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 02175 an. Drs. RAMLAN SINAGA, M.M, (Bambu Apus, Pamulang Tangerang)
72. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 7797 an. IRENE WAHYU BUDIARTI, (Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang)
73. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3234 an. Drs. RAMLAN SINAGA, M.M, (Bambu Apus, Pamulang Tangerang Selatan)
74. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 20714/2013 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
75. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 17493/2014 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
76. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 17488/2014 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
77. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2706/2015 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
78. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7644/2016 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
79. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7626/2017 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
80. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7627/2017 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere

Halaman 38 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 13484/2011 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
82. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 17489/2014 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
83. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7640/2016 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
84. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7648/2016 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
85. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7611/2017 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
86. Asli 1 (satu) eksemplar Perhitungan Pelunasan atas nama DRS. RAMLAN SINAGA, M.M No. PK : E328/K/3/18/1 tanggal jatuh tempo 16-Maret-2020 yang menandatangani Wage Subagyo dan EKA PURNAMA
87. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Invoice (perhitungan denda) kepada DRS. RAMLAN SINAGA, M.M yang dikeluarkan oleh PT. Otomas Multifinance, tanggal jatuh tempo 16 Maret 2020 melalui Bank BCA cabang Fatmawati
88. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar SubLedger Detail (rincian pembayaran nasabah) a.n DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. dengan Object Finance: Tanah & Bangunan, Luas 417M2, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan
89. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Amortization Schedule (rincian/perhitungan pinjaman) a.n DRS. RAMLAN SINAGA, M.M, Branch : 0030-CIPUTADengan Object Finance: Tanah & Bangunan, Luas 417 M2, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan
90. Fotocopy legalisir 2 (dua) eksemplar surat Penawaran Pembiayaan Multiguna kepada DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. yang ditanda tangani oleh DIAN PURNAMA (kepala cabang) PT. Otomas Multifinance dan disetujui oleh DRS. RAMLAN SINAGA, M.M, dan Sdri IRENE WAHYU.B pada Tanggal 19 Juli 2018
91. Fotocopy legalisir 4 (empat) eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor PK.E328/K/3/18/1 tanggal 20 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh pihak pertama DIAN PURNAMA penerima kuasa (PT. Otomas

Halaman 39 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Multifinance) dengan pihak kedua DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. dengan persetujuan IRENE WAHYU. B dan disaksikan oleh ABDUL FATAH dan IRWAN SUTISNA
92. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Formulir Permohonan Pembiayaan a.n DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. dengan nilai permohonan Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 93. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Komite Pembiayaan No : E328/K/3/18/1 a.n DRS. RAMLAN SINAGA, M.M.
 94. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Kwitansi No 11563 pencairan dari PT. OTOMAS MULTIFINANCE perihal pembiayaan konsumen nomor PK: E328/K/3/18/1 kepada DRS. RAMLAN SINAGA dan Kwitansi biaya-biaya administrasi No 11566 yang sudah dibayarkan DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. kepada PT. OTOMAS MULTIFINANCE sebesar Rp. 184.034.200.00- (seratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) tanggal 20 juli 2018
 95. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Kwitansi No 11565 dan 11562 dari DRS. RAMLAN SINAGA, M.M perihal angsuran pertama dan kedua kepada PT. OTOMAS MULTIFINANCE tanggal 20 juli 2018
 96. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar permohonan dana consumer PT.OTOMAS MULTIFINANCE SYARIAH a.n DRS.RAMLAN SINAGA, M.M dengan Nomor agreement E328/K/3/18/1 tanggal 20 Juli 2018
 97. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No 4993 Blok A.57 No. 48 Kel Pamulang Barat, Kec Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten a.n DRS. RAMLAN SINAGA, M.M
 98. Fotocopy 1 (satu) lembar legalisir Simpanan Berjangka nomor bilyet 001685 dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) a.n MAGUS SITINDAON, tanggal 7 Agustus 2017
 99. Fotocopy 1 (satu) lembar legalisir Simpanan Berjangka nomor bilyet 001730 dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) a.n RIANA SINAGA, tanggal 7 Agustus 2017
 100. Asli 1 (satu) lembar surat kuasa a.n Christina Natalia kepada Sutanto, SE tanggal 27 Maret 2019, beserta 1 lembar Fotocopy KTP a.n Christina Natalia, NIK 3275036412690017
 101. Fotocopy 1 (satu) bundel Peraturan Pengurus Nomor: KEP-007/P-PGS/KSP-AJB/2017 Tentang Parameter Kualitas Kinerja Berdasarkan Standar Rasio – Rasio KSP. Airo Jaya Bersama (KSP-AJB)

Halaman 40 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Asli 1 (satu) bundel Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: November 2017
Pusat, debitur 580
103. Asli 1 (satu) bundel Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: November 2017
Depok, debitur 629
104. Asli 1 (satu) bundel Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: November 2017
Pasar baru, debitur 390
105. Asli 1 (satu) bundel Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: April 2017
Tangerang Kota, debitur 356
106. Asli 4 (empat) eksemplar Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: Nopember
2017 Cibinong, debitur 290
107. Asli 4 (empat) eksemplar Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: Nopember
2017 Bogor, debitur 119
108. Asli 4 (empat) eksemplar Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: November
2017 Soekarno Hatta, debitur 134
109. Asli 3 (tiga) eksemplar Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: November
2017 Cileungsi, debitur 79
110. Asli 2 (dua) eksemplar Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: Maret 2017
Balaraja, debitur 79
111. Fotocopy 3 (tiga) eksemplar Memo Internal Pengelola No: 13/MI/PGL/
KOSPIN-AJB/2017, Hal: Outstanding kredit (OSK) KC-KC Kospin-AJB,
Dari: Pengelola Kospin-AJB, Untuk: Semua KC Kospin-AJB, di Kantor
Pusat tanggal 18 Desember 2017
112. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Jaminan kredit kantor cabang pamulang
September 2020, 140 debitur
113. Fotocopy 3 (tiga) eksemplar Daftar Jaminan kredit cabang parung bulan
september 2020, 68 debitur
114. Fotocopy 3 (tiga) eksemplar Daftar Jaminan kredit cabang depok
september 2020, 105 debitur
115. Fotocopy 4 (empat) eksemplar Daftar Jaminan kredit cabang bogor
september 2020, 93 debitur
116. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar agunan kredit cabang cibinong September
2020, 183 debitur
117. Fotocopy 4 (empat) eksemplar Daftar Jaminan debitur KAJB cabang
cileung september 2020, 61 debitur
118. Fotocopy 3 (tiga) eksemplar Jaminan kredit cabang kuta bumi september
2020, 55 debitur

Halaman 41 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Fotocopy 2 (dua) eksemplar Daftar Jaminan debitur KAJB cabang Balaraja September 2020, 19 debitur
120. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Jaminan kredit cabang Tangerang kota September 2020, 139 debitur
121. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Jaminan kredit cabang soekarnohatta September 2020, 15 debitur
122. Asli 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang KSU AIRO JAYA BERSAMA Nomor 92 Tanggal 28 Januari 2014, yang ditandatangani Notaris D.SUKARDI, SH, MM, M.Kn, M.Si.
123. Asli 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia KSU AIRO JAYA BERSAMA Nomor 93 Tanggal 28 Januari 2014, yang ditandatangani Notaris D.SUKARDI, SH, MM, M.Kn, M.Si
124. Asli 1 (satu) bundel Akta Penjaminan Perorangan KSU AIRO JAYA BERSAMA Nomor 94 Tanggal 28 Januari 2014, yang ditandatangani Notaris D.SUKARDI, SH, MM, M.Kn, M.Si
125. Fotocopy 1 (satu) bundel Format Proposal Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan KSP/KJKS/USP/UJKS (primer/sekunder) kepada LPDB-KUMKM
126. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) pengakuan hutang Nomor 21 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani Notaris AMRIYATI A. SUPRIYADI, S.H., M.H
127. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) penjaminan perorangan Nomor 22 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani Notaris AMRIYATI A. SUPRIYADI, S.H., M.H
128. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) pernyataan hasil keputusan rapat anggota KSU Airo Jaya Bersama Nomor 09 tanggal 9 agustus 2011 yang ditandatangani notaris NY.GERDA JOICE LUSIA, SH
129. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) pendirian KSU Airo Jaya Bersama berkedudukan di Kab.Tangerang, Nomor 02 tanggal 11 Oktober 2008 yang ditandatangani notaris NY.GERDA JOICE LUSIA, SH
130. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) perubahan anggaran dasar KSU Airo Jaya Bersama, Nomor 09 tanggal 09 Agustus 2011 yang ditandatangani notaris NY.GERDA JOICE LUSIA, SH
131. Asli 1 (satu) bundel Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2014 KSU.Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM

Halaman 42 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. Asli 1 (satu) bundel Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015 KSU.Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM
133. Asli 1 (satu) bundel Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2016 KSU.Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 245/PAD/M.KUKM.2/XI/2016
134. Asli 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2013 dan 2012 dan Lapoiran Auditor Independen Koperasi Serba Usaha Airo Jaya Bersama, yang dikeluarkan oleh Budiman, Wawan, Pamudi &Rekan (Registered Public Accountants
135. Asli 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama untuk tahun berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan Laporan Auditor Independen yang dikeluarkan oleh akuntan publik Drs. Soewarno, Ak
136. Asli 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen yang dikeluarkan oleh akuntan publik Drs. Soewarno, Ak
137. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) pernyataan hasil keputusan rapat anggota koperasi luar biasa koperasi serba usaha (KSU) Airo Jaya Bersama Nomor 06 tanggal 23 April 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris SYAFUDDIN ZUHRI, SH.MKn
138. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) perubahan anggaran dasar koperasi serba usaha (KSU) Airo Jaya Bersama Nomor 07 tanggal 23 April 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris SYAFUDDIN ZUHRI, SH.MKn
139. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, Nomor : 518/75/PAD/XI.08/Dis.KUKM tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Airo Jaya Bersama Badan Hukum Nomor: 518/75/BH/Dis.KUKM Tanggal 17 November 2008
140. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: 318/SISP/Dep.1/II/2017, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, tanggal 30 Januari 2017
141. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503/81-Ekbang, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bambu Apus, tangal 26 Juli 2017, kepada KSP Airo Jaya Bersama

Halaman 43 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. Asli 1 (satu) lembar Surat dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Tanda Daftar Perusahaan KSU Airo Jaya Bersama, tanggal 2 Februari 2015
143. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Rapat Anggota Tahunan 2009 s/d 2016 (8 TH) ksp Airo Jaya Bersama
144. Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Nomor:03/RA/AJB/IV/2016, Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama, yang ditandatangani oleh Drs.Ramlan Sinaga, MM, Sutardji, SE, Oktania Biberliana Saragih, SE dan diketahui oleh Ketua Pengawas Koperasi Airo Jaya Bersama Dodi Napitupulu, A.Md
145. Asli 1 (satu) lembar surat dari Koperasi Airo Jaya Bersama kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM, Nomor: 040/PGS/KSPAJB/2016, Tanggal 15 Desember 2016 perihal permohonan pencairan pinjaman
146. Asli 1 (satu) lembar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, (LPDB-KUMKM), Nomor: 1419/Dir.2/2016, tanggal 23 Desember 2016, perihal pelunasan pinjaman kepada pengurus Koperasi serba usaha (KSU) Airo Jaya Bersama
147. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nama pemilik aset Koperasi Airo Jaya Bersama, Nomor Order:049/Pribadi/AKR/13.06.2016, lokasi aset perumahan Graha Indah Pamulang, Blok A-01 No.1-3-5, yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik ANAS Karim Rivai & Rekan
148. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nama pemilik aset Koperasi Airo Jaya Bersama, Nomor Order:048/Pribadi/AKR/13.06.2016, lokasi aset perumahan Graha Indah Pamulang, Blok A-06 No. 15, yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik Anas Karim Rivai & Rekan
149. Asli 1 (satu) buah buku Registrasi Deposito
150. Asli 1 (satu) buah buku daftar data tabungan Deposito
151. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2012 Koperasi serba usaha Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM
152. Asli 1 (satu) bundel Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013 Koperasi serba usaha Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM
153. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2011 Koperasi serba usaha Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM

Halaman 44 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Fotocopy 1 (satu) bundel Permen 10/PER/M.KUMKM/2015
155. Fotocopy 1 (satu) bundel permohonan izin usaha simpan pinjam Airo Jaya Bersama koperasi simpan pinjam
156. Asli 1 (satu) bundel proposal rencana pendirian koperasi simpan usaha (KSU) Koperasi Airo Jaya Bersama, serta berisikan Fotocopy KTP pengurus
157. Asli 3 (tiga) exemplar iklan Bank BRI, dijual lelang agunan BRI Kanca Cinere 2019
158. Fotocopy 1 bundel Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM, tahun buku 2009
159. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nama pemilik aset Koperasi Airo Jaya Bersama , Nomor Order : 041/Pribadi/AKR/24.05.2016, lokasi aset Jl.Patriot kampung sasak panjang, RT.002, RW.08, yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik ANAS Karim Rivai & Rekan
160. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nama pemilik aset Koperasi Airo Jaya Bersama , Nomor Order : 040/Pribadi/AKR/24.05.2016, lokasi aset Kampung Lebak Kongs, RT.001, RW.07, yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik ANAS Karim Rivai & Rekan
161. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nama pemilik aset Koperasi Airo Jaya Bersama , Nomor Order : 070/Pribadi/AKR/19.07.2017, lokasi aset Komplek ruko pamulang permai, Blok SH-1 No.03, yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik ANAS Karim Rivai & Rekan
162. Asli 1 (satu) Exemplar sertifikat Nomor: 017/DKPD-TS/SA//2016, yang diberikan Dekopinda Kota Tangerang Selatan kepada Airo Jaya Bersama
163. Asli 1 (satu) exemplar Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi tingkat kota tangerang selatan, yang diberikan oleh Kepala dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan kepada KSU Airo Jaya Bersama, pada September 2014
164. Asli 1 (satu) exemplar Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi tingkat kota tangerang selatan, yang diberikan oleh Kepala dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan kepada KSU Airo Jaya Bersama, pada 30 Mei 2016

Halaman 45 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165. Asli 1 (satu) exemplar Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi tingkat kota tangerang selatan, yang diberikan oleh Kepala dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan kepada KSU Airo Jaya Bersama, pada 13 April 2015
166. Asli 1 (satu) exemplar sertifikat peringkat koperasi yang diberikan oleh Kepala dinas koperasi usaha kecil dan menengah Kota Tangerang Selatan kepada KSU Airo Jaya Bersama, pada Desember 2014
167. Asli 1 (satu) exemplar sertifikat Nomor Induk Koperasi 3674060030001 Koperasi simpan pinjam airo jaya bersama, yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
168. Asli 2 (dua) exemplar pengesahan akta pendirian koperasi serba usaha Airo Jaya Bersama, yang dikeluarkan oleh Menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, Bupati Tangerang u.b Kadis koperasi dan usaha kecil dan menengah Kab.Tangerang, pada tanggal 17 November 2008
169. Asli 1 (satu) exemplar Surat Izin Usaha Simpan Pinjam, Nomor :518/01/ SISP/Dis.KUKM/X/2011, KSU Airo Jaya Bersama, tanggal 5 Oktober 2011
170. Asli 2 (dua) exemplar surat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Nomor:534/Dep.1.2/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 perihal pencatatan susunan pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama
171. Asli 4 (empat) exemplar surat keputusan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor:245/PAD/M.KUKM.2/XI/2016 Tentang Pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi serba usaha airo jaya bersama menjadi koperasi simpan pinjam airo jaya bersama, tanggal 8 November 2016
172. 1 (satu) buah odner daftar gaji karyawan AJB
173. 1 (satu) buah odner File pembayaran Leasing Mobil
174. 3 (tiga) buah odner PK-1 001
175. 2 (dua) buah odner PK-2 001
176. 2 (dua) buah odner PK-3 001
177. 2 (dua) buah odner PK-4 001
178. 3 (tiga) buah odner PK-5 001
179. 1 (satu) buah odner PK-6 001
180. 1 (satu) buah odner PK-7 001
181. 1 (satu) buah odner PK-8 001
182. 2 (dua) buah odner PK-9 001

Halaman 46 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. 1 (satu) buah odner PK-10 001
184. 1 (satu) buah odner PK-11 001
185. 2 (dua) buah odner PK-13 001
186. 1 (satu) buah odner PK-15 001
187. 2 (dua) buah odner PK-16 001
188. 2 (dua) buah odner PK-17 001
189. 1 (satu) buah odner PK-18 001
190. 2 (dua) buahodner PK-19 001
191. 2 (dua) buah odner PK-20 001
192. 1 (satu) buah odner PK DEB DPO
193. 1 (satu) buahodner PK-DEB M2
194. 1 (satu) buahodner LKH-2 KP 001
195. 1 (satu) buahodner LKH Januari s/d Juni 2017 KPCU
196. 1 (satu) buah odner Dokumen pencairan kredit lunas PKL-01 Cabang Pamulang
197. 1 (satu) buah odner Daftar Bukti Kunjungan Janji Bayar Debitur Per PPK Saipul
198. 1 (satu) buah odner Keputusan hasil komite 026
199. 1 (satu) buah odner Daftar jaminan kredit cabang 001
200. 1 (satu) buah odner Kartu pembantu jatuh tempo bunga deposito 01 s/d 15 KPCU
201. 1 (satu) buah odner Surat keputusan pengurus 2016
202. 1 (satu) buah odner Arsip perjanjian kredit kantor cabang utama 002
203. 1 (satu) buah odner Monitoring mutase simpanan berjangka dan pencairan deposito KPCU
204. 1 (satu) buah odner Modul Panduan produk & keterampilan menjual Cabang Parung
205. 1 (satu) buah odner Kartu Pembantu Jatuh tempo bunga deposito 16 s/d 31 KPCU
206. 1 (satu) buah odner tanda terima penyerahan jaminan kredit cabang-KAJB Div. KPK
207. 1 (satu) buahodner DND 1 Pusat 018
208. 1 (satu) buah odner R/C BCA Kantor Pusat
209. 1 (satu) buah odner R/C BNI 46 Kantor Pusat
210. 1 (satu) buah odner L/R dan Neraca Nasional 2017
211. 1 (satu) buah odner R/C Mandiri Kantor Pusat
212. 1 (satu) buah odner LSB

Halaman 47 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

213. 2 (dua) buah odner LSB 029

214. 2 (dua) buah odner LSB 2016

215. 3 (tiga) buah odner LSB 2017

Tetap terlampir dalam perkara

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU RI. No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
- Menyatakan antara korban/pelapor sdr. SUTANTO dkk adalah hubungan hukum keperdataan sehingga perkara ini adalah ranahnya hukum Perdata/Keperdataan;
- Memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya atau lebih ringan dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tangerang dalam Putusan Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng., tanggal 22 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa nama Drs. Ramlan Sinaga, M.M. tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana perbankan" sebagai mana diatur Pasal 46 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 48 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Fotocopy 1 (satu) bundel legalisir Surat kepada Ketua Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama di Bekasi tanggal 2 Januari 2019 perihal pencairan simpanan berjangka/Deposito, yang ditandatangani oleh atas nama Deposan Gimo Anang dan Sutanto
- 5.2. Fotocopy 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
 - a. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Surat kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di Bekasi tanggal 2 Januari 2019 perihal permintaan perkembangan tindak lanjut dari atas nama Deposan;
 - b. Fotocopy 2 (eksemplar) Surat kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, di Bekasi tanggal 10 Oktober 2018 perihal permintaan audit terhadap KSP Airo Jaya Bersama;
- 5.3. Fotocopy 1 (bundel) yang terdiri dari:
 - a. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 001751 Nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) an. SUTANTO
 - b. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 000921 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. SUTANTO
 - c. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 001470 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. SUTANTO
 - d. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 001784 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. SUTANTO
 - e. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 001783 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. SUTANTO
 - f. Legalisir 1 (eksemplar) Simpanan Berjangka No. Bilyet 001815 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. SUTANTO.
- 5.4. 4 (empat) eksemplar yang terdiri dari:
 - a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Buttiana Marpaung kepada Sutanto SE perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri.
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001714 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. BUTTIANA MARPAUNG
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001888 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. BUTTIANA MARPAUNG

Halaman 49 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001889 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. BUTTIANA MARPAUNG
- 5.5. 1 (satu) Bundel yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Martha N M Sihombing kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001511 Nominal Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) an. MARTHA N.M SIHOMBING
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001532 Nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) an. MARTHA N.M SIHOMBING
 - d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001533 Nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. MARTHA N.M SIHOMBING;
 - e. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001601 Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) an. MARTHA N.M SIHOMBING
- 5.6. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Soerati kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001003 Nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. SOERATI
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001004 Nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. SOERATI
- 5.7. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Ratih RS kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001277 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. HJ. RATIH RATNA SUMIRAH
- 5.8. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

Halaman 50 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Riana Sinaga kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001667 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Riana Sinaga
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001268 Nominal Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. Riana Sinaga
- 5.9. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:
- a. Asli surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Dora Shinta Siregar kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
 - b. Fotocopy legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001697 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. Dora Shinta Siregar;
 - c. Fotocopy legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001684 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. Dora Shinta Siregar;
- 5.10.1 (satu) bundel yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Emmy Rosdiana Pardede kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
 - b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001813 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an EMMY ROSDIANA PARDEDE
 - c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001468 Nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. EMMY ROSDIANA PARDEDE
 - d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001652 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. EMMY ROSDIANA PARDEDE
 - e. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001713 Nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. EMMY ROSDIANA PARDEDE
- 5.11.1 (satu) bundel yang terdiri dari:
- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Berlin Sitanggang, SE kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa



untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;

- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001543 Nominal Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) an. Berlin Sitanggang
- c. Fotocopy legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001750 Nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. Berlin Sitanggang
- d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001760 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. Berlin Sitanggang

5.12.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Kristine Yan kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001576 Nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Kristine Yan
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001112 Nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Kristine Yan

5.13.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Tiurmaida Sianturi kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001839 Nominal Rp100.000.000,(seratus juta rupiah) an. Tiurmaida Sianturi

5.14.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Christina Natalia kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001454 Nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. CHRISTINA NATALIA

5.15.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Barry Stefanus kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melapor kan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001443 Nominal Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) an. ERIELI LOMBU;
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001391 Nominal Rp. 75.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. ERIELI LOMBU

5.16.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Joksen Pardosi kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 000999 Nominal Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) an. JOKSEN PARDOSI

5.17.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Manik Sinulingga kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001311 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. MANIK SINULINGGA

5.18.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 3 April 2019 atas nama Marjan Manurung kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melapor kan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001884 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Marjan Manurung

5.19.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama drg. Yohana Alfa Agustina kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri

b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 000896 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. YOHANA ALFA AGUSTINA

c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 000888 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. YOHANA ALFA AGUSTINA

5.20.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Maria Prithamala Omega kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri

b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001606 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. MARIA PRITHAMALA OMEGA

5.21.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Efendi Gurning kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;

b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001568 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. EFENDI GURNING;

5.22.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Cristine Natalia kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;

b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001381 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. CRISTINE NATALIA;

c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001498 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. CRISTINE NATALIA;

5.23.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:



- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 2 April 2019 atas nama Magus Sitindaon kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melapor kan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 0016 73 Nominal Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) an.Magus Sitindaon

5.24.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Saikum Siregar kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melapor kan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001501 Nominal Rp.50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) an. Saikum Siregar
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 0015 94 Nominal Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) an. Saikum Siregar

5.25.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Hormat Meha kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001258 Nominal Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) an. HORMAT MEHA. SE;

5.26.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Diah Tri Oktaviani kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001502 Nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) an. DIAH TRI OKTAVIANI
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001612 Nominal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) an. DIAH OKTAVIANI;



5.27.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Dwi Wahyu Indah sari kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001591 Nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) an. DWI WAHYU INDAH SARI
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001547 Nominal Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) an. DWI WAHYU INDAH SARI

5.28.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 3 April 2019 atas nama Kusumastuti kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 000730 Nominal Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) an. KUSUMASTUTI

5.29.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Carolina Tri Utami kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001607 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. Carolina Tri Utami

5.30.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Hotmiar Simarmata, SE kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001728 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. HOTMIAR SIMARMATA, SE;
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001729 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. HOTMIAR SIMARMATA, SE;



5.31.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

- a) Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 29 Maret 2019 atas nama Drs. Horas Purba kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;
- b) Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 0016 18 Nominal Rp.25.000.000,(duapuluh lima juta rupiah) an.Horas Purba
- c) Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 0016 19 Nominal Rp25.000.000,(duapuluh lima juta rupiah) an.Horas Purba;

5.32.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama H.L. Tobing kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 0017 94 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. H.L. Tobing

5.33.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Lasmaria Sianturi kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001795 Nominal Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) an. LASMARIA SIANTURI;

5.34.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Dra. E. Turena Sianipar kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001421 Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) an. DRA. E. TURENA SIANIPAR

5.35.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Dwi Samahiri Rosdiana kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa



untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;

- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001736 Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) an. DWI SAMAHARI ROSDIANA;

5.36.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Jan Hendrawan Satria Asih kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001759 Nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. JAN HENDRAWAN SATRIA ASIH
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001655 Nominal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) an. JAN HENDRAWAN SATRIA ASIH;

5.37.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Masna Saragih kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001758 Nominal Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) an. Masna Saragih

5.38.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Michelle Christine kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001723 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. MICHELLE CHRISTINE

5.39.2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Tetty Samosir kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;



- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 001000 Nominal Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) an. TETTY SAMOSIR;

5.40. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Rustani Maringantua Gurnia,ST kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001397 Nominal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. Rustani Maringantua Gurnia, ST

5.41. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 1 April 2019 atas nama Mery Devita Magdalena kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melapor kan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 001272 Nominal Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) an.Mery Devita Magdalena

5.42. 2 (dua) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Emy Nopiyanti kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melapor kan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001881 Nominal Rp.73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) an. Emy Nopiyanti;

5.43. 3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Jemirah kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melapor kan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 000864 Nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. JEMIRAH;
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001801 Nominal Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) an. Jemirah



5.44.3 (tiga) eksemplar yang terdiri dari:

- a. Asli 1 (eksemplar) surat kuasa tanggal 27 Maret 2019 atas nama Sodimah kepada Sutanto perihal memberi surat kuasa untuk melaporkan Koperasi Simpan Pinjam AIRO JAYA BERSAMA kepada Polri;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 0018 02 Nominal Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. Sodimah;
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 001242 Nominal Rp. 10.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) an. SODIMAH;

5.45. Fotocopy 1 (satu) bundel data atas nama : CHRISTINA NATALIA yang terdiri dari:

- a. Fotocopy 1 (eksemplar) Rekening koran Bank BCA an. CHRISTINA NATALIA Nomor : 3422745871;
- b. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Print out 1 (satu) lembar buku tabungan Bank BCA an. CHRISTINA NATALIA Nomor : 3422745871
- c. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 0004 34 Nominal Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah) an.Christina Natalia
- d. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 000326 Nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) an. Christina Natalia
- e. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 000554 Nominal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Christina Natalia
- f. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Deposito Berjangka No. Bilyet 0008 69 Nominal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) an. Christina Natalia
- g. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Simpanan Berjangka No. Bilyet 001454 Nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) an. Christina Natalia Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Rekening koran pemindah bukuan kepada KSP AJB dari Bank BNI Taplus cabang Jababeka an. Christina Natalia, No rek: 0364952886 tertanggal 18 Februari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Fotocopy 1 (eksemplar) legalisir Rekening koran pemindah bukuan kepada KSP AJB dari Bank BNI Taplus cabang Jababeka an. Christina Natalia, No rek: 0364952886 tertanggal 17 Februari 2017
- i. Fotocopy 2 (eksemplar) Legalisir surat kepada Bpk RAMLAN SINAGA, di Jakarta tanggal 11 Januari 2019 perihal undangan untuk penyelesaian masalah, yang dibuat oleh Rohanapos LMD Naibaho, SH dari R & R Law Office
- 5.46.1 (satu) bundel Fotocopy Copy Dokumen Legalitas Airo Jaya Bersama Koperasi Simpan Pinjam BH:518/75/BH/DIS-KUKM.
- 5.47.1 (satu) bundel Fotocopy Surat Somasi kepada Non Anggota (Peminjam/Debitur) Airo Jaya Bersama Koperasi Simpan Pinjam.
- 5.48.1 (satu) bundel Fotocopy Nomor Rekening Bank Koperasi dan Pengurus Airo Jaya Bersama Koperasi Simpan Pinjam.
- 5.49.1 (satu) bundel Fotocopy Rekening Koran/Giro Bank BRI Cabang Jakarta Cinere dengan Nomor rekening 0428-01-000122-30-3 a.n KSP Airo Jaya Bersama Kantor Pusat
- 5.50.1 (satu) Bundel Fotocopy Produk-Produk kredit dan simpanan KSP Airo Jaya Bersama
- 5.51.1 satu) Bundel Fotocopy sertifikat kompensasi dan sertifikat penghargaan KSP Airo Jaya Bersama
- 5.52.1 (satu) Bundel Fotocopy rekening koran/giro Bank BCA cabang Pamulang dengan nomor rekening 4733-018804 a.n KSP Airo Jaya Bersama kantor pusat
- 5.53.1 (satu) Bundel Fotocopy daftar persetujuan kredit untuk cabang-cabang KSP Airo Jaya Bersama
- 5.54.1 (satu) Bundel Fotocopy daftar data portofolio kredit KSP Airo Jaya Bersama
- 5.55.1 (satu) bundel Fotocopy struktur organisasi kantor pusat dan kantor cabang KSP Airo Jaya Bersama
- 5.56.1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran/giro Bank Mandiri cabang pamulang dengan nomor rekening 128.00-0560290-6 a.n KSP Airo Jaya Bersama kantor pusat
- 5.57.1 (satu) bundel Fotocopy daftar simpanan berjangka nasabah Airo Jaya Bersama koperasi simpan pinjam
- 5.58.1 (satu) bundel Fotocopy rekening koran/giro Bank BNI-46 cabang pamulang dengan nomor rekening 0250-7729-02 a.n KSP Airo Jaya Bersama kantor pusat

Halaman 61 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.59.1 (satu) bundel Fotocopy legalisir dokumen Airo Jaya Bersama Koperasi Simpan Pinjam BH:518/75/BH/DIS-KUKM, per maret 2018
- 5.60.1 (satu) bundel Fotocopy surat perjanjian pinjaman dengan Bank BRI dan LPDB (lembaga pengelola dana bergulir) Airo Jaya Bersama koperasi simpan pinjam
- 5.61.1 (satu) bundel Fotocopy aset pribadi dan aset koperasi yang diagunkan di Bank dan Non Bank Airo Jaya Bersama koperasi simpan pinjam
- 5.62.1 (satu) bundel Fotocopy perjanjian pinjaman Bank BRI kantor cabang Jakarta Cinere dengan KSU Airo Jaya Bersama
- 5.63.1 (satu) bundel Fotocopy perjanjian pinjaman antara LPDB-KUMKM (lembaga pengelola dana bergulir-koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah) Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah RI dengan KSU Airo Jaya Bersama
- 5.64.1 (satu) bundel Fotocopy daftar kredit macet di cabang KSP Airo Jaya Bersama
- 5.65.1 (satu) Bundel Asli buku daftar anggota koperasi, KSU Airo Jaya Bersama, Nomor 518/75/BH/DIS-KUKM yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, tanggal 5 Januari 2015
- 5.66.1 (satu) bundel Fotocopy yang terdiri dari :
- Fotocopy 1 (satu) eksemplar formulir permohonan pembiayaan dari DRS. RAMLAN SINAGA, M.M;
 - Fotocopy 2 (dua) eksemplar surat Penawaran Pembiayaan Multiguna kepada Drs. Ramlan Sinaga, M.M. yang ditanda tangani oleh Dian Purnama (kepala cabang) PT. Otomas Multifinance dan disetujui oleh Drs. Ramlan Sinaga, M.M, dan Irene Wahyu.B, Tanggal 19-Juli-2018;
 - Fotocopy 4 (empat) eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor PK.E328/K/3/18/1 yang di tanda tangani oleh DIAN PURNAMA dan IRWAN SUTISNA (PT. OTOMAS MULTIFINANCE) sebagai pihak pertama dan DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. dan IRENE WAHYU. B serta ABDUL FATAH sebagai pihak kedua tanggal 20-juli-2018;
 - Fotocopy 1 (satu) bundel sertifikat hak tanggungan BPN RI kantor pertanahan kabupaten / Kota Tangerang Selatan Nomor 28.07.0000.6.05638



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Sertifikat tanda bukti hak kementerian agraria dan tata ruang/BPN RI Kantor pertanahan Kabupaten / Kota Tangerang Selatan Nomor 28.07.19.02.1.04933
- f. Fotocopy 4 eksemplar sertifikat hak milik Nomor 04993, gambar situasi nomor 5603 tahun 1986 kantor agraria Kab.Tangerang.
- g. Fotocopy 1 bundel sertifikat hak tanggungan BPN RI Kantor pertanahan Kab/Kota tangerang selatan nomor 28.07.0000.6.05638
- 5.67.1 (satu) bundel Fotocopy formulir permohonan menjadi anggota koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama
- 5.68. Asli 1 (satu) buah buku keanggotaan koperasi AJB
- 5.69. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 02187 an. Drs. RAMLAN SINAGA, M.M, (Bambu Apus, Pamulang Tangerang)
- 5.70. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 02174 an. Drs. RAMLAN SINAGA, M.M, (Bambu Apus, Pamulang Tangerang)
- 5.71. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 02175 an. Drs. RAMLAN SINAGA, M.M, (Bambu Apus, Pamulang Tangerang)
- 5.72. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor: 7797 an. IRENE WAHYU BUDIARTI, (Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang)
- 5.73. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 3234 an. Drs. RAMLAN SINAGA, M.M, (Bambu Apus, Pamulang Tangerang Selatan)
- 5.74. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 20714/2013 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.75. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 17493/2014 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.76. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 17488/2014 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.77. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 2706/2015 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.78. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7644/2016 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere

Halaman 63 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.79. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7626/2017 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.80. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7627/2017 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.81. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 13484/2011 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.82. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 17489/2014 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.83. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7640/2016 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.84. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7648/2016 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.85. Fotocopy 1 (satu) bundle legalisir Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 7611 2017 an. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Cinere
- 5.86. Asli 1 (satu) eksemplar Perhitungan Pelunasan atas nama DRS. RAMLAN SINAGA, M.M No. PK : E328/K/3/18/1 tanggal jatuh tempo 16-Maret-2020 yang menandatangani Wage Subagyo dan EKA PURNAMA
- 5.87. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Invoice (perhitungan denda) kepada DRS. RAMLAN SINAGA, M.M yang dikeluarkan oleh PT. Otomas Multifinance, tanggal jatuh tempo 16 Maret 2020 melalui Bank BCA cabang Fatmawati
- 5.88. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar SubLedger Detail (rincian pembayaran nasabah) a.n DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. dengan Object Finance: Tanah & Bangunan, Luas 417M2, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan
- 5.89. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Amortization Schedule (rincian/perhitungan pinjaman) a.n DRS. RAMLAN SINAGA, M.M, Branch : 0030-CIPUTAT dengan Object Finance: Tanah & Bangunan, Luas 417 M2, Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan

Halaman 64 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.90. Fotocopy legalisir² (dua) eksemplar surat Penawaran Pembiayaan Multiguna kepada DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. yang ditanda tangani oleh DIAN PURNAMA (kepala cabang) PT. Otomas Multifinance dan disetujui oleh DRS. RAMLAN SINAGA, M.M, dan Sdri IRENE WAHYU.B pada Tanggal 19 Juli 2018
- 5.91. Fotocopy legalisir⁴ (empat) eksemplar Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Nomor PK.E328/K/3/18/1 tanggal 20 Juli 2018 yang di tanda tangani oleh pihak pertama DIAN PURNAMA penerima kuasa (PT. Otomas Multifinance) dengan pihak kedua DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. dengan persetujuan IRENE WAHYU. B dan disaksikan oleh ABDUL FATAH dan IRWAN SUTISNA
- 5.92. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Formulir Permohonan Pembiayaan a.n DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. dengan nilai permohonan Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 5.93. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Keputusan Komite Pembiayaan No : E328/K/3/18/1 a.n DRS. RAMLAN SINAGA, M.M.
- 5.94. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Kwitansi No 11563 pencairan dari PT. OTOMAS MULTIFINANCE perihal pembiayaan konsumen nomor PK: E328/K/3/18/1 kepada DRS. RAMLAN SINAGA dan Kwitansi biaya-biaya administrasi No 11566 yang sudah dibayarkan DRS. RAMLAN SINAGA, M.M. kepada PT. OTOMAS MULTIFINANCE sebesar Rp. 184.034.200.00- (seratus delapan puluh empat juta tiga puluh empat ribu dua ratus rupiah) tanggal 20 juli 2018
- 5.95. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar Kwitansi No 11565 dan 11562 dari DRS. RAMLAN SINAGA, M.M perihal angsuran pertama dan kedua kepada PT. OTOMAS MULTIFINANCE tanggal 20 juli 2018
- 5.96. Fotocopy legalisir 1 (satu) eksemplar permohonan dana consumer PT.OTOMAS MULTIFINANCE SYARIAH a.n DRS.RAMLAN SINAGA, M.M dengan Nomor agreement E328/K/3/18/1 tanggal 20 Juli 2018
- 5.97. Fotocopy legalisir 1 (satu) bundel Sertifikat Hak Milik No 4993 Blok A.57 No. 48 Kel Pamulang Barat, Kec Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten a.n DRS. RAMLAN SINAGA, M.M
- 5.98. Fotocopy 1 (satu) lembar legalisir Simpanan Berjangka nomor bilyet 001685 dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) a.n MAGUS SITINDAON, tanggal 7 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.99. Fotocopy 1 (satu) lembar legalisir Simpanan Berjangka nomor bilyet 001730 dengan nominal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) a.n RIANA SINAGA, tanggal 7 Agustus 2017
- 5.100. Asli 1 (satu) lembar surat kuasa a.n Christina Natalia kepada Sutanto, SE tanggal 27 Maret 2019, beserta 1 lembar Fotocopy KTP a.n Christina Natalia, NIK 3275036412690017
- 5.101. Fotocopy 1 (satu) bundel Peraturan Pengurus Nomor: KEP-007/P-PGS/KSP-AJB/2017 Tentang Parameter Kualitas Kinerja Berdasarkan Standar Rasio – Rasio KSP. Airo Jaya Bersama (KSP-AJB)
- 5.102. Asli 1 (satu) bundel Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: November 2017 Pusat, debitur 580
- 5.103. Asli 1 (satu) bundel Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: November 2017 Depok, debitur 629
- 5.104. Asli 1 (satu) bundel Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: November 2017 Pasar baru, debitur 390
- 5.105. Asli 1 (satu) bundel Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: April 2017 Tangerang Kota, debitur 356
- 5.106. Asli 4 (empat) eksemplar Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: Nopember 2017 Cibinong, debitur 290
- 5.107. Asli 4 (empat) eksemplar Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: Nopember 2017 Bogor, debitur 119
- 5.108. Asli 4 (empat) eksemplar Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: November 2017 Soekarno Hatta, debitur 134
- 5.109. Asli 3 (tiga) eksemplar Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: November 2017 Cileungsi, debitur 79
- 5.110. Asli 2 (dua) eksemplar Daftar kolektibilitas pinjaman bulan: Maret 2017 Balaraja, debitur 79
- 5.111. Fotocopy 3 (tiga) eksemplar Memo Internal Pengelola No: 13/MI/PGL/KOSPIN-AJB/2017, Hal: Outstanding kredit (OSK) KC-KC Kospin-AJB, Dari: Pengelola Kospin-AJB, Untuk: Semua KC Kospin-AJB, di Kantor Pusat tanggal 18 Desember 2017
- 5.112. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Jaminan kredit kantor cabang pamulang September 2020, 140 debitur
- 5.113. Fotocopy 3 (tiga) eksemplar Daftar Jaminan kredit cabang parung bulan september 2020, 68 debitur
- 5.114. Fotocopy 3 (tiga) eksemplar Daftar Jaminan kredit cabang depok september 2020, 105 debitur

Halaman 66 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.115. Fotocopy 4 (empat) eksemplar Daftar Jaminan kredit cabang bogor september 2020, 93 debitur
- 5.116. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar agunan kredit cabang cibinong September 2020, 183 debitur
- 5.117. Fotocopy 4 (empat) eksemplar Daftar Jaminan debitur KAJB cabang cileung september 2020, 61 debitur
- 5.118. Fotocopy 3 (tiga) eksemplar Jaminan kredit cabang kuta bumi september 2020, 55 debitur
- 5.119. Fotocopy 2 (dua) eksemplar Daftar Jaminan debitur KAJB cabang Balaraja September 2020, 19 debitur
- 5.120. Fotocopy 1 (satu) bundel Daftar Jaminan kredit cabang Tangerang kota September 2020, 139 debitur
- 5.121. Fotocopy 1 (satu) eksemplar Daftar Jaminan kredit cabang soekarnohatta September 2020, 15 debitur
- 5.122. Asli 1 (satu) bundel Akta Pengakuan Hutang KSU AIRO JAYA BERSAMA Nomor 92 Tanggal 28 Januari 2014, yang ditandatangani Notaris D.SUKARDI, SH, MM, M.Kn, M.Si.
- 5.123. Asli 1 (satu) bundel Akta Jaminan Fidusia KSU AIRO JAYA BERSAMA Nomor 93 Tanggal 28 Januari 2014, yang ditandatangani Notaris D.SUKARDI, SH, MM, M.Kn, M.Si
- 5.124. Asli 1 (satu) bundel Akta Penjaminan Perorangan KSU AIRO JAYA BERSAMA Nomor 94 Tanggal 28 Januari 2014, yang ditandatangani Notaris D.SUKARDI, SH, MM, M.Kn, M.Si
- 5.125. Fotocopy 1 (satu) bundel Format Proposal Permohonan Pinjaman/ Pembiayaan KSP/KJKS/USP/UJKS (primer/sekunder) kepada LPDB-KUMKM
- 5.126. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) pengakuan hutang Nomor 21 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani Notaris AMRIYATI A. SUPRIYADI, S.H., M.H
- 5.127. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) penjaminan perorangan Nomor 22 tanggal 16 Desember 2016 yang ditandatangani Notaris AMRIYATI A. SUPRIYADI, S.H., M.H
- 5.128. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) pernyataan hasil keputusan rapat anggota KSU Airo Jaya Bersama Nomor 09 tanggal 9 agustus 2011 yang ditandatangani notaris NY.GERDA JOICE LUSIA, SH.

Halaman 67 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.129. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) pendirian KSU Airo Jaya Bersama berkedudukan di Kab.Tangerang, Nomor 02 tanggal 11 Oktober 2008 yang ditandatangani notaris NY.GERDA JOICE LUSIA, SH
- 5.130. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) perubahan anggaran dasar KSU Airo Jaya Bersama, Nomor 09 tanggal 09 Agustus 2011 yang ditandatangani notaris NY.GERDA JOICE LUSIA, SH
- 5.131. Asli 1 (satu) bundel Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2014 KSU.Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM
- 5.132. Asli 1 (satu) bundel Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2015 KSU.Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM
- 5.133. Asli 1 (satu) bundel Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2016 KSU.Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 245/PAD/M.KUKM.2/XI/2016
- 5.134. Asli 1 (satu) bundel Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2013 dan 2012 dan Lapoiran Auditor Independen Koperasi Serba Usaha Airo Jaya Bersama, yang dikeluarkan oleh Budiman, Wawan, Pamudi &Rekan (Registered Public Accountants
- 5.135. Asli 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama untuk tahun berakhir 31 Desember 2015 dan 2014 dan Laporan Auditor Independen yang dikeluarkan oleh akuntan publik Drs. Soewarno, Akibat
- 5.136. Asli 1 (satu) bundel Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama untuk tahun berakhir 31 Desember 2016 dan 2015 dan Laporan Auditor Independen yang dikeluarkan oleh akuntan publik Drs. Soewarno, Ak
- 5.137. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) pernyataan hasil keputusan rapat anggota koperasi luar biasa koperasi serba usaha (KSU) Airo Jaya Bersama Nomor 06 tanggal 23 April 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris SYAFUDDIN ZUHRI, SH.MKn
- 5.138. Asli 1 (satu) bundel Akta (salinan) perubahan anggaran dasar koperasi serba usaha (KSU) Airo Jaya Bersama Nomor 07 tanggal 23 April 2016, yang dikeluarkan oleh Notaris SYAFUDDIN ZUHRI, SH.MKn
- 5.139. Asli 3 (tiga) lembar Keputusan dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Tangerang Selatan, Nomor :

Halaman 68 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

518/75/PAD/XI.08/Dis.KUKM tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Airo Jaya Bersama Badan Hukum Nomor: 518/75/BH/Dis.KUKM Tanggal 17 November 2008

5.140. Asli 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor: 318/SISP/ Dep.1/I/2017, yang ditandatangani oleh Deputy Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, tanggal 30 Januari 2017

5.141. Asli 1 (satu) lembar Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503/81-EkBang, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bambu Apus, tanggal 26 Juli 2017, kepada KSP Airo Jaya Bersama

5.142. Asli 1 (satu) lembar Surat dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Tanda Daftar Perusahaan KSU Airo Jaya Bersama, tanggal 2 Februari 2015

5.143. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Rapat Anggota Tahunan 2009 s/d 2016 (8 TH) ksp Airo Jaya Bersama

5.144. Fotocopy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Nomor:03/RA/AJB/IV/2016, Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama, yang ditandatangani oleh Drs.Ramlan Sinaga, MM, Sutardji, SE, Oktania Biberliana Saragih, SE dan diketahui oleh Ketua Pengawas Koperasi Airo Jaya Bersama Dodi Napitupulu, A.Md

5.145. Asli 1 (satu) lembar surat dari Koperasi Airo Jaya Bersama kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM, Nomor: 040/PGS/KSPAJB/2016, Tanggal 15 Desember 2016 perihal permohonan pencairan pinjaman

5.146. Asli 1 (satu) lembar dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, (LPDB-KUMKM), Nomor: 1419/Dir.2/2016, tanggal 23 Desember 2016, perihal pelunasan pinjaman kepada pengurus Koperasi serba usaha (KSU) Airo Jaya Bersama

5.147. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nama pemilik aset Koperasi Airo Jaya Bersama, Nomor Order:049/Pribadi/AKR/ 13.06.2016, lokasi aset perumahan Graha Indah Pamulang, Blok A-01 No.1-3-5, yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik ANAS Karim Rivai & Rekan

5.148. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nama pemilik aset Koperasi Airo Jaya Bersama, Nomor Order:048/Pribadi/AKR/ 13.06.2016, lokasi aset perumahan Graha Indah Pamulang, Blok A-06 No. 15, yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik Anas Karim Rivai & Rekan

Halaman 69 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.149. Asli 1 (satu) buah buku Registrasi Deposito
- 5.150. Asli 1 (satu) buah buku daftar data tabungan Deposito
- 5.151. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2012 Koperasi serba usaha Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM
- 5.152. Asli 1 (satu) bundel Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013 Koperasi serba usaha Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM
- 5.153. Fotocopy 1 (satu) bundel Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2011 Koperasi serba usaha Airo Jaya Bersama, Badan Hukum : 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM
- 5.154. Fotocopy 1 (satu) bundel Permen 10/PER/M.KUMKM/2015
- 5.155. Fotocopy 1 (satu) bundel permohonan izin usaha simpan pinjam Airo Jaya Bersama koperasi simpan pinjam
- 5.156. Asli 1 (satu) bundel proposal rencana pendirian koperasi simpan usaha (KSU) Koperasi Airo Jaya Bersama, serta berisikan Fotocopy KTP pengurus
- 5.157. Asli 3 (tiga) exemplar iklan Bank BRI, dijual lelang agunan BRI Kanca Cinere 2019
- 5.158. Fotocopy 1 bundel Laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas koperasi simpan pinjam Airo Jaya Bersama, Badan Hukum: 518/75/BH/PAD/XI-08/DIS-KUKM, tahun buku 2009
- 5.159. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nama pemilik aset Koperasi Airo Jaya Bersama , Nomor Order : 041/Pribadi/AKR/24.05.2016, lokasi aset Jl.Patriot kampung sasak panjang, RT.002, RW.08, yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik ANAS Karim Rivai & Rekan
- 5.160. Asli 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nama pemilik aset Koperasi Airo Jaya Bersama, Nomor Order : 040/Pribadi/AKR/24.05.2016, lokasi aset Kampung Lebak Kongsi, RT.001, RW.07, yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik ANAS Karim Rivai & Rekan
- 5.161. Fotocopy 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nama pemilik aset Koperasi Airo Jaya Bersama , Nomor Order : 070/Pribadi/AKR/19.07.2017, lokasi aset Komplek ruko pamulang permai, Blok SH-1 No.03, yang dikeluarkan oleh kantor jasa penilai publik ANAS Karim Rivai & Rekan

Halaman 70 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



- 5.162. Asli 1 (satu) Exemplar sertifikat Nomor: 017/DKPD-TS/SA/II/2016, yang diberikan Dekopinda Kota Tangerang Selatan kepada Airo Jaya Bersama
- 5.163. Asli 1 (satu) exemplar Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi tingkat kota tangerang selatan, yang diberikan oleh Kepala dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan kepada KSU Airo Jaya Bersama, pada September 2014
- 5.164. Asli 1 (satu) exemplar Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi tingkat kota tangerang selatan, yang diberikan oleh Kepala dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan kepada KSU Airo Jaya Bersama, pada 30 Mei 2016
- 5.165. Asli 1 (satu) exemplar Sertifikat hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi tingkat kota tangerang selatan, yang diberikan oleh Kepala dinas Koperasi dan UKM Kota Tangerang Selatan kepada KSU Airo Jaya Bersama, pada 13 April 2015
- 5.166. Asli 1 (satu) exemplar sertifikat peringkat koperasi yang diberikan oleh Kepala dinas koperasi usaha kecil dan menengah Kota Tangerang Selatan kepada KSU Airo Jaya Bersama, pada Desember 2014
- 5.167. Asli 1 (satu) exemplar sertifikat Nomor Induk Koperasi 3674060030001 Koperasi simpan pinjam airo jaya bersama, yang dikeluarkan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI
- 5.168. Asli 2 (dua) exemplar pengesahan akta pendirian koperasi serba usaha Airo Jaya Bersama, yang dikeluarkan oleh Menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI, Bupati Tangerang u.b Kadis koperasi dan usaha kecil dan menengah Kab.Tangerang, pada tanggal 17 November 2008
- 5.169. Asli 1 (satu) exemplar Surat Izin Usaha Simpan Pinjam, Nomor : 518/01/SISP/Dis.KUKM/X/2011, KSU Airo Jaya Bersama, tanggal 5 Oktober 2011
- 5.170. Asli 2 (dua) exemplar surat dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Nomor:534/Dep.1.2/XII/2017, tanggal 14 Desember 2017 perihal pencatatan susunan pengurus dan pengawas Koperasi Simpan Pinjam Airo Jaya Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.171. Asli 4 (empat) exemplar surat keputusan menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor:245/PAD/M.KUKM.2/XI/2016 Tentang Pengesahan perubahan anggaran dasar Koperasi serba usaha airo jaya bersama menjadi koperasi simpan pinjam airo jaya bersama, tanggal 8 November 2016
- 5.172. 1 (satu) buah odner daftar gaji karyawan AJB
- 5.173. 1 (satu) buah odner File pembayaran Leasing Mobil
- 5.174. 3 (tiga) buah odner PK-1 001
- 5.175. 2 (dua) buah odner PK-2 001
- 5.176. 2 (dua) buah odner PK-3 001
- 5.177. 2 (dua) buah odner PK-4 001
- 5.178. 3 (tiga) buah odner PK-5 001
- 5.179. 1 (satu) buah odner PK-6 001
- 5.180. 1 (satu) buah odner PK-7 001
- 5.181. 1 (satu) buah odner PK-8 001
- 5.182. 2 (dua) buah odner PK-9 001
- 5.183. 1 (satu) buah odner PK-10 001
- 5.184. 1 (satu) buah odner PK-11 001
- 5.185. 2 (dua) buah odner PK-13 001
- 5.186. 1 (satu) buah odner PK-15 001
- 5.187. 2 (dua) buah odner PK-16 001
- 5.188. 2 (dua) buah odner PK-17 001
- 5.189. 1 (satu) buah odner PK-18 001
- 5.190. 2 (dua) buah odner PK-19 001
- 5.191. 2 (dua) buah odner PK-20 001
- 5.192. 1 (satu) buah odner PK DEB DPO
- 5.193. 1 (satu) buah odner PK-DEB M2
- 5.194. 1 (satu) buah odner LKH-2 KP 001
- 5.195. 1 (satu) buah odner LKH Januari s/d Juni 2017 KPCU
- 5.196. 1 (satu) buah odner Dokumen pencairan kredit lunas PKL-01 Cabang Pamulang
- 5.197. 1 (satu) buah odner Daftar Bukti Kunjungan Janji Bayar Debitur Per PPK Saipul
- 5.198. 1 (satu) buah odner Keputusan hasil komite 026
- 5.199. 1 (satu) buah odner Daftar jaminan kredit cabang 001
- 5.200. 1 (satu) buah odner Kartu pembantu jatuh tempo bunga deposito 01 s/d 15 KPCU

Halaman 72 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.201. 1 (satu) buah odner Surat keputusan pengurus 2016
- 5.202. 1 (satu) buah odner Arsip perjanjian kredit kantor cabang utama 002
- 5.203. 1 (satu) buah odner Monitoring mutase simpanan berjangka dan pencairan deposito KPCU
- 5.204. 1 (satu) buah odner Modul Panduan produk & keterampilan menjual Cabang Parung
- 5.205. 1 (satu) buah odner Kartu Pembantu Jatuh tempo bunga deposito 16 s/d 31 KPCU
- 5.206. 1 (satu) buah odner tanda terima penyerahan jaminan kredit cabang-KAJB Div. KPK
- 5.207. 1 (satu) buahodner DND 1 Pusat 018
- 5.208. 1 (satu) buah odner R/C BCA Kantor Pusat
- 5.209. 1 (satu) buah odner R/C BNI 46 Kantor Pusat
- 5.210. 1 (satu) buah odner L/R dan Neraca Nasional 2017
- 5.211. 1 (satu) buah odner R/C Mandiri Kantor Pusat
- 5.212. 1 (satu) buah odner LSB
- 5.213. 2 (dua) buah odner LSB 029
- 5.214. 2 (dua) buah odner LSB 2016
- 5.215. 3 (tiga) buah odner LSB 2017

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng., tanggal 22 September 2021 tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing pada tanggal 28 September 2021 dan tanggal 29 September 2021 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 65/Akta.Pid/2021/PN.Tng., Jo. 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng. Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 serta memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021;

Halaman 73 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tangerang telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dengan suratnya masing-masing tertanggal 1 Oktober 2021 Nomor W29.U4/8914/PID.01/09/X/2021 dan Nomor W29.U4/8915/PID.01/09/X/2021;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa maupun dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaan dan tuntutan pidananya dan tidak ada hal-hal yang baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng., tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi tidak perlu mempertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan sudah tepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 846/Pid.Sus/2021/PN.Tng, tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 46 ayat (1) jo pasal 16 ayat (1) UU Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 74 dari 75 Halaman Putusan Nomor 128/PID.SUS/2021/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 846/Pid.Sus / 2021/PN.Tng, tanggal 22 September 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh kami HASIAMAH DISTIYAWATI, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. BINSAR GULTOM, SH. SE. MH. dan EFENDI PASARIBU, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 November 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ENAR SUNARYA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Dr. BINSAR GULTOM, SH. SE. MH.

ttd.

EFENDI PASARIBU, SH. MH.

Hakim Ketua,

ttd.

HASIAMAH DISTIYAWATI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd.

ENAR SUNARYA